FATWA

ANTARA KETELITIAN & KECEROBOHAN

DR. YUSUF QARDHAWI

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

QARDHAWI, Yusuf
Fatwa antara ketelitian dan kecerobohan / penulis, Yusuf Qardhawi ; penerjemah, As'ad Yasin ; penyunting, Subhan. -- Cet. 1.-- Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
viii, 128 hlm. ; 21 cm.

Judul asli : Al-fatwa bainal indhibat wat-Tasayyub
ISBN 979-561-434-7

1. Islam - Perkembangan I. Judul. II. Yasin, As'ad III. Subhan.

297.67

Judul Asli
Al-Fatwa Bainal Indhibat wat-Tasayyub
Penulis
DR. Yusuf Qardhawi

Penerjemah
Drs. As'ad Yasin
Penyunting
Subhan
Perwajahan isi & penata letak
S. Riyanto
Rudy Rahardjo
Ilustrasi & desain sampul
Semesta
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Syawal 1417 H - Maret 1997 M.

Copyrighted material

ISI BUKU

Copyrighted material

Copyrighted material

MUKADIMAH

SEGALA puji milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Amma ba'du.

Ketika saya berniat menerbitkan buku *Fatawi Mu'ashirah*,[1] sekitar sepuluh tahun lalu, saya pikir perlu untuk membuat suatu mukadimah yang memuat metode yang saya pakai dalam memberi fatwa. Termasuk di dalamnya kaidah-kaidah yang menjadi pijakannya, dengan menjelaskan urgensi (kepentingan) fatwa beserta kedudukannya di dalam agama Allah dan kehidupan manusia, syarat-syarat ilmiah dan akhlak seorang mufti, serta tempat-tempat "licin" yang dapat menggelincirkan orang-orang yang terjun dalam lembah fatwa pada zaman sekarang ini.

Akan tetapi, menurut saya, mukadimah ini terlalu panjang dari yang selayaknya. Oleh karena itu, saya batasi sekadar memadai sebagai pengantar kitab tersebut, dan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang metode yang penulis tempuh. Lalu, kelanjutannya saya bahas secara rinci dan saya publikasikan tersendiri melalui majalah

---

[1]Telah diterjemahkan dengan judul *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta (*penj.*).

Copyrighted material

al-Muslim al-Mu'ashir dalam dua edisi.

Kini, beberapa kawan yang menaruh perhatian terhadap masalah pemikiran dan peradaban Islam meminta saya untuk menyebarluaskan pembahasan ini dalam bentuk buku kecil agar lebih merata kemanfaatannya, karena yang pernah dimuat di dalam majalah-majalah fikriah hanya dapat dibaca oleh kalangan terbatas.

Saya pikir ini merupakan ide yang bagus, terlebih lagi setelah saya sering kali menjumpai ketergesa-gesaan sebagian orang terhadap fatwa dan tindakan gegabah mereka dalam menetapkan jawaban mengenai masalah-masalah yang sangat riskan, dengan menetapkan haram atau halal, padahal mereka tidak sampai mencapai batas minimal persyaratan yang lazim dimiliki seorang yang hendak mengeluarkan fatwa, khususnya tentang halal dan haramnya suatu perkara.

Lebih dari itu, saya amati ada pula para pemuda yang masih muda usia dan yang menaruh perhatian terhadap agama --dengan pemahaman yang masih lemah-- yang menerjang ke jalur (fatwa) yang sempit ini dan berani mengatakan dan menetapkan hukum tentang agama Allah, sementara dia tidak mempunyai kemampuan pada masalah yang amat riskan ini. Barangkali kalau Anda menanyakan kepada mereka tentang pengertian khusus dan umum, atau tentang yang diucapkan dan difahami, mereka tidak akan mengerti sama sekali. Bahkan, boleh jadi jika Anda meminta mereka untuk meng-*i'rab*-kan suatu *jumlah* atau *syibhu jumlah* mereka akan bungkam, kalaupun mereka menjawabnya maka yang tampak justru jawaban yang menunjukkan kebodohan yang memalukan.

Yang saya sesalkan adalah bahwa sebagian dari anak-anak muda itu menisbatkan dirinya ke dalam *shahwah islamiyah* (kebangkitan Islam), padahal sikap dan keberadaan mereka justru menentang kebangkitan Islam dan melecehkannya, seperti menentang kami yang menyerukan kebangkitan Islam, mengarahkan, dan membelanya.

Sementara itu, menjadi hak kami untuk mengatakan: "Sesungguhnya kami menyeru kepada kebangkitan Islam, menegakkannya dengan segenap kemampuan kami, membelanya dengan tangan dan hati kami untuk menghadapi orang-orang yang menentangnya, yang menantikan kehancurannya, dan senantiasa melancarkan makar terhadapnya. Di samping itu, kami juga berusaha meluruskan kekeliruan mereka jika

Copyrighted material

terjadi penyimpangan sebagaimana sikap yang dilakukan oleh seorang ayah yang pengasih kepada anak-anaknya dan seorang pendidik yang penuh perhatian terhadap murid-muridnya."

Dalam pembahasan buku ini saya pandang bermanfaat pula jika saya masukkan apa yang telah saya tulis dalam mukadimah *al-Fatawa* (*Fatwa-fatwa Kontemporer*) karena memang ada relevansinya. Hal ini sudah biasa dan akan senantiasa terjadi pada para penulis ketika melihat apa yang telah ditulis sebelumnya. Kasus seperti ini pernah diingatkan oleh seorang alim besar, al-Ashfahani, yang dijadikannya pelajaran sangat berharga sekaligus menunjukkan bahwa pada diri manusia terdapat kekurangan.

Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami, jadikanlah bermanfaat buat kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Kami memuji-Mu, ya Allah, dalam segala keadaan, dan kami berlindung kepada-Mu dari keadaan ahli neraka.[2]

Al-Faqiru ilaa Rabbihi

Yusuf al-Qardhawi

---

[2]Mukadimah ini saya tulis di atas pesawat Negara Teluk ketika sedang terbang dari Dauhah menuju ke Kairo pada Jumadil Akhir 1408 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 23 Januari 1988 M.

Segala puji dan karunia kepunyaan Allah.

Copyrighted material

BAB I

KEDUDUKAN FATWA DAN SYARAT-SYARATNYA

A. Definisi Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti 'jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa)', yang merupakan bentukan --sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam *al-Kasysyaf*-- dari kata اَلْفَتَى (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*).

Sedangkan pengertian *fatwa* menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

B. Metode Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Menjelaskan Hukum

Fatwa merupakan salah satu metode dalam Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Al-Muthahharah dalam menerangkan hukum-hukum syara', ajaran-ajarannya, dan arahan-arahannya.

Kadang-kadang penjelasan itu diberikan tanpa adanya pertanyaan atau

Copyrighted material

perintah fatwa, dan cara inilah yang dominan terdapat dalam Al-Qur'an, baik mengenai persoalan hukum maupun nasihat dan pengajaran.

Namun demikian, terkadang penjelasan itu datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu, dengan menggunakan perkataan يَسْأَلُونَكَ (mereka bertanya kepadamu), dan bentuk perkataan seperti ini paling banyak terdapat di dalam Al-Qur'an di antara bentuk-bentuk pertanyaan lainnya, seperti firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ...

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji ....'" (al-Baqarah: 189)

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya ....'" (al-Baqarah: 219)

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir." (al-Baqarah: 219)

Ada kalanya juga menggunakan ungkapan يَسْتَفْتُونَكَ (mereka meminta fatwa kepadamu), seperti firman Allah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ

Copyrighted material

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah ....'" (an-Nisa`: 176)

Ada pula ayat-ayat yang diturunkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan tanpa menggunakan perkataan يَسْأَلُونَكَ atau يَسْتَفْتُونَكَ seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa seorang laki-laki pernah berkata kepada Rasulullah saw.: "Sesungguhnya apabila aku makan daging maka bangkitlah syahwatku terhadap wanita, karena itu kuharamkan diriku memakan daging." Lalu Allah menurunkan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu ...." (al-Ma`idah: 87-88)

Masih banyak lagi ayat lain yang serupa itu, sebagaimana dijelaskan oleh *asbabun-nuzul*-nya.

Sementara itu, di dalam As-Sunnah ada kalanya Rasulullah saw. menerangkan hukum suatu masalah secara langsung tanpa didahului pertanyaan dari seseorang. Biasanya hal seperti ini beliau lakukan untuk menghilangkan kesalahpahaman, untuk membetulkan pengertian, mengajarkan kepada yang tidak tahu, memantapkan hati orang yang sedang menuntut ilmu, untuk mengkhususkan yang umum atau memberi *qayid* (ketetapan) bagi yang mutlak (tidak terikat), sebagai penjelasan Nabi saw. terhadap Al-Kitab Al-Aziz (Al-Qur'an), atau untuk tujuan lainnya.

Ada kalanya juga sebagai jawaban bagi suatu pertanyaan, dan yang demikian ini banyak sekali jumlahnya. Misalnya, pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari: "Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami tentang mi-

Copyrighted material

numan yang kami buat di Yaman yang disebut al-biq'u, yang berasal dari madu yang dijadikan minuman keras, dan al-mizru yang terbuat dari jagung dan gandum hingga menjadi minuman keras." Maka beliau menjawab:

﴿كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ﴾ (متفق عليه)

"Semua yang memabukkan (menghilangkan kesadaran akal) adalah haram." **(HR Muttafaq 'Alaih)**

Thariq bin Said pernah bertanya kepada beliau tentang khamar, lalu beliau melarangnya membuat khamar. Namun, Thariq berkata, "Aku membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ﴾ (رواه مسلم)

"Sesungguhnya khamar (minuman keras) itu bukan obat, melainkan penyakit." **(HR Muslim)**

Aisyah r.a. pernah bertanya kepada beliau saw. seraya berkata, "Sesungguhnya suatu kaum datang kepada kami dengan membawa daging, sedangkan saya tidak tahu apakah daging itu disebutkan nama Allah pada waktu menyembelihnya atau tidak." Maka beliau bersabda:

﴿سَمُّوْا أَنْتُمْ وَكُلُوْا﴾ (رواه البخاري)

"Sebutlah nama Allah olehmu dan makanlah." **(HR Bukhari)**

Beliau pun pernah ditanya tentang seseorang yang berperang dengan tujuan untuk menunjukkan keberaniannya, orang yang berperang karena fanatik demi kaumnya, dan orang yang berperang karena ingin disanjung orang lain, manakah di antaranya yang dapat dikategorikan fi sabilillah? Lalu beliau menjawab:

﴿مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ﴾ (متفق عليه)

Copyrighted material

"Barangsiapa yang berperang dengan tujuan menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah, maka dia itulah yang tergolong fi sabilillah." (HR Muttafaq 'Alaih)

Fatwa-fatwa Rasulullah saw. terhadap para penanya dalam sebagian besar persoalan syariat dan berbagai persoalan hidup sangatlah luas, banyak, dan beraneka ragam, yang tidak akan menimbulkan keraguan bagi orang yang mau mengkaji sunnah beliau. Ibnul Qayyim banyak menyebutkan fatwa Rasul tersebut di dalam kitabnya,[3] yang telah ia ringkas. Hal ini tentulah sangat tepat untuk dijadikan objek studi tingkat tinggi (doktoral) dalam bidang Sunnah, fikih, atau ushul fikih.

C. Kitab-kitab Fatwa

Para fuqaha muslimin dari berbagai mazhab, negara, dan zaman telah banyak menulis kitab fatwa dalam ukuran besar, sedang, dan kecil, yang pada umumnya mereka susun berdasarkan urutan bab-bab fikih. Namun begitu, mereka belum menganggap cukup dengan adanya kitab-kitab fikih yang biasa itu, meskipun kitab-kitab fatwa tersebut memuat berbagai persoalan praktis yang dialami manusia dan yang mereka butuhkan dalam menghadapi kenyataan hidup yang mereka arungi. Karena yang mereka inginkan adalah adanya unsur pemikat dan daya tarik yang berupa tanya jawab.

Kitab-kitab fatwa dalam mazhab Hanafi antara lain kitab *Fatawa Qadhikhan, al-Fatawa al-Kubra, al-Fatawa ash-Shughra* (karya ash-Shadr asy-Syahid), *al-Bazaziyah, ath-Thuhriyyah, az-Zainiyyah, al-Hamidiyyah,* dan *al-Fatawa al-Hindiyyah wal-Mahdiyyah.*

Fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i terkumpul dalam kitab-kitab fatwa karya Ibnush-Shalah, an-Nawawi, as-Subki, asy-Syekh Zakaria, Ibnu Hajar al-Haitsami, dan lainnya.

Kitab-kitab fatwa kedua mazhab itu --yakni mazhab Hanafi dan Syafi'i-- banyak sekali jumlahnya, di antaranya dapat dilihat dalam *Kasyfuzh-Zhunun* (juz 2, halaman 1218-1234).

---

[3] *I'lamul-Muwaqqi'in*, juz 4, hlm. 266-414. Diterbitkan oleh Mathba'ah as-Sa'adah, tahun 1374 H, dengan tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid.

Copyrighted material

Sedangkan kitab-kitab fatwa dalam mazhab Maliki antara lain *Fatawa Ibnu Rusyd, Fatawa asy-Syathibi*, dan *Mausu'ah* (ensiklopedia) karya al-Wansyarisi yang diterbitkan dalam dua belas jilid.

Semua mazhab panutan memiliki kitab-kitab fatwa, baik yang ringkas maupun yang luas, yang kadang-kadang diistilahkan dengan kitab *an-nawazil* atau lainnya.

D. Fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah

Di kalangan mazhab Hambali juga dikenal fatwa-fatwa Syekhul Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, yang populer di setiap penjuru dunia. Fatwa-fatwa tersebut diterbitkan dalam masa beberapa tahun dalam lima jilid, kemudian dirangkaikan kepadanya karya-karya-nya yang lain yang berupa risalah-risalah yang memuat aneka persoalan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Kitab ini diterbitkan dalam 35 jilid dengan judul *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* yang dihimpun oleh Syekh Abdur Rahman bin Muhammad bin Qasim al-'Ashimi an-Najdi, dan diterbitkan di Riyadh atas biaya pemerintah Arab Saudi.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *rahimahullah*, di dalam memberikan fatwa tidak terikat oleh mazhab dan aliran mana pun kecuali oleh dalil-dalil yang berupa nash syar'iyah dan kaidah-kaidah yang menyeluruh. Karena itu kadang-kadang pendapatnya berbeda dengan pendapat mazhabnya, juga ada kalanya berbeda dengan pendapat Mazhab Empat, seperti pendapat beliau tentang tidak jatuhnya talak tiga kecuali hanya jatuh sebagai satu talak, dan tidak jatuhnya talak karena sumpah talak, dan lain-lainnya. Pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah seperti inilah, antara lain, yang menyebabkannya menanggung beban ujian yang berat dalam kehidupannya. Semoga Allah meridhainya.

Imam Ibnu Taimiyah menisbatkan diri kepada mazhab Hambali meskipun beliau sendiri secara meyakinkan telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Hal ini disebabkan beliau menyukai *ushul* (prinsip) dan *manhaj* (metode) Imam Ahmad dalam mengikuti ulama salaf, dan mengikuti atsar-atsar dalam masalah akidah, fikih, dan suluk (perilaku atau sikap hidup).

Selain itu, sebagian besar tulisan Syekhul Islam dalam masalah fikih masih bertahan dalam kawasan mazhab Hambali. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya riwayat dan pendapat yang diriwayatkan dari

Copyrighted material

Imam Ahmad dan para sahabatnya dalam suatu masalah,[4] sehingga mudah bagi Ibnu Taimiyah untuk menguatkan pendapat yang ia pandang kuat alasannya dan lebih kuat pertimbangannya, tanpa harus keluar dari kawasan mazhab Hambali.

E. Kitab-kitab Fatwa pada Masa Kini

Pada zaman sekarang ini kita kenal kitab fatwa Syekh Muhammad Ulaisy, seorang syekh (tokoh ulama) mazhab Maliki, yang diberi judul *Fathul 'Aliy al-Maalik 'alaa Madzhabi Maalik*. Kitab ini menggambarkan Madrasah Taqlidiyyah (sekolah tradisional) dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang berpegang teguh pada mazhabnya. Sedangkan kajiannya menukil dari ulama-ulama mutaakhirin, tanpa banyak menghiraukan persoalan-persoalan zaman termasuk kondisi sosial dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Syekh Muhammad Ulaisy hidup sezaman dengan Syekh Muhammad Abduh, ia termasuk orang yang sangat gigih menentang kajian dan pemikiran Syekh Abduh. Keduanya menggambarkan pertentangan antara aliran lama dan baru.

Fatwa-fatwa Sayid Rasyid Ridha

Setelah itu masyhurlah fatwa-fatwa al-Allamah al-Mujaddid Sayid Muhammad Rasyid Ridha, yang dipublikasikan oleh majalah Islam yang cukup berkualitas, *al-Manaar*, yang terbit selama tiga puluh lima tahun. Dalam setiap edisinya majalah ini tidak pernah lepas memuat fatwa-fatwa Rasyid Ridha sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para pembaca di berbagai dunia Islam.

Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu tidak hanya menggambarkan permasalahan yang terjadi di kawasan tertentu, melainkan persoalan umat Islam dan kaum muslim di seluruh belahan bumi ini. Fatwa-fatwa beliau ini kemudian dibukukan dalam enam jilid buku, disusun berdasarkan tanggal pemuatannya dalam majalah *al-Manaar*.

---

[4]Sebagaimana yang tampak dalam kitab semacam *al-Furu'* (karya Ibnu Muflih dan tashihnya oleh al-Mardawi, yang diterbitkan dalam enam jilid besar) dan *al-Inshaf fir-Raajih minal-Khilaf*, karya al-Mardawi, dalam dua belas jilid.

Copyrighted material

Pada kesempatan ini saya ingin memberikan indeks dari buku tersebut --*Tafsir al-Manaar*-- sehingga memudahkan pemerhati atau pembacanya sebagaimana yang dilakukan penyusunnya, *rahimahullah*, pada akhir tiap-tiap juz.

Fatwa-fatwa Sayid Rasyid Ridha ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

Pertama: mampu memecahkan persoalan-persoalan kontemporer dan problema nyata yang dialami dan diderita oleh manusia dalam kehidupan mereka, ketika manusia sangat memerlukan pengetahuan hukum syara' dalam masalah-masalah tersebut, atau paling tidak, mengetahui ijtihad islami masa kini tentang persoalan-persoalan tersebut.

Kedua: fatwa-fatwa ini ditulis dengan semangat kebebasan ilmiah, terlepas dari ikatan mazhab, taklid, dan fanatisme terhadap pendapat mana pun. Penulis fatwa ini tidak merujuk kepada pendapat dan mazhab mana pun kecuali kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan prinsip-prinsip syariat.

Syekh Rasyid Ridha merupakan seorang yang mendalam pengetahuan dan pemahamannya terhadap Al-Qur'an, sangat luas pengetahuannya dalam *'ulumus-sunnah* (ilmu-ilmu tentang Sunnah), sangat mengerti tentang ruh syariat dalam ukuran zamannya, luas penguasaannya terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi sekaligus terhadap bentuk-bentuk solusi untuk menghadapi semua itu dan pendirian pribadi muslim dan umat Islam tentang hal tersebut.

Ketiga: fatwa-fatwa Rasyid Ridha mengandung semangat *ishlah* (perbaikan) dan dakwah (seruan) kepada Islam yang *syamil* (komprehensif) dan berkeseimbangan (adil). Maka fatwa-fatwa yang diutarakannya itu bukan sekadar jawaban terhadap pertanyaan yang ada, tetapi lebih berupa risalah kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pengarahan kepada petunjuk Al-Qur'an dan keadilan Islam, serta peringatan terhadap tipu daya para penipu dan penyesatan orang-orang yang dendam terhadap Islam. Fatwa-fatwanya mampu memobilisasi umat Islam agar bangkit, bersiap-siap, dan menyusun kekuatan untuk membangun peradabannya, dan menolak semua tipu daya musuh.

Fatwa-fatwa itu selayaknya disebut sebagai ensiklopedia ilmiah modern yang sudah tentu dibutuhkan oleh setiap ilmuwan muslim yang menaruh perhatian terhadap zamannya beserta segala permasalahannya.

Copyrighted material

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa semua yang tertulis dalam kitab fatwanya ini benar seluruhnya, karena yang demikian tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia yang tidak maksum. Maka cukuplah bagi seorang alim jika fatwa-fatwanya yang benar itu lebih dominan, pijakan pemikirannya bertumpu pada Islam, dan tujuan usahanya untuk menunjukkan manusia kepada Islam. Kekeliruan yang ada di dalamnya tentulah dimaafkan, bahkan akan memperoleh pahala selama hal itu dilakukan sebagai upaya ijtihad.

Fatwa-fatwa Syekh Syaltut

Setelah muncul metode fatwa Syekh Rasyid Ridha, maka menyusul sesudah itu fatwa-fatwa Imam Besar Syekh Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas al-Azhar --mudah-mudahan Allah merahmatinya. Ruh (semangat) fatwa Syekh Syaltut seperti semangat Syekh Rasyid, begitupun metodenya, meskipun Syekh Rasyid lebih luas pengetahuannya tentang Sunnah dan *'ulumul-hadits* --suatu ilmu yang jarang dikuasai oleh orang-orang yang menekuni ilmu fikih pada zaman sekarang ini dan beberapa generasi sebelum zaman kita ini, kecuali orang yang dikaruniai rahmat oleh Allah.

E. Keluhuran Kedudukan Fatwa

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa) --sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi-- merupakan pelanjut tugas Nabi saw. sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau:

﴿الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ﴾ (رواه أبو داود والترمذي)

"Ulama merupakan ahli waris para nabi."[5]

Seorang mufti menggantikan kedudukan Nabi saw. dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi

[5]HR Abud Daud dan Tirmidzi dari hadits Abu Darda. Lihat *Sunan Abi Daud* 3: 317, "Bab al-Hatsts 'ala Thalabil-'Ilmi", dan *Sunan Tirmidzi* 4: 153, "Bab fi Fadhlil-Fiqhi 'alal-'Ibadah" (*penj.*).

Copyrighted material

peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Di samping menyampaikan apa yang diriwayatkan dari *shahibusy-syari'ah* (Nabi saw.), mufti juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil hukum-hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang mufti --sebagaimana dikatakan Imam Syathibi-- juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya. Inilah khilafah (penggantian tugas) yang sebenarnya.[6]

Imam Abu Abdillah Ibnul Qayyim menganggap seorang mufti sebagai penerima mandat dari Allah Ta'ala mengenai apa yang ia fatwakan. Berkaitan dengan hal ini beliau telah menyusun kitab yang sangat berharga dan sangat terkenal yang berjudul *I'lamul-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin* (إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِيْنَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ),[7] yang di dalam mukadimahnya Ibnul Qayyim menyatakan:

"Bila kedudukan mandataris (penerima mandat) dari seorang raja merupakan kedudukan yang tidak diingkari keutamaan dan kemuliaannya, sebagai kedudukan yang tinggi dan terpuji, maka lebih-lebih lagi kedudukan seseorang yang mendapatkan mandat dari Rabb bumi dan langit."

Para ulama salaf r.a. telah mengetahui betapa mulia, agung, dan berpengaruhnya fatwa di dalam agama Allah dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mereka mengemukakan beberapa hal:

Pertama: Takut Memberi Fatwa

Mereka sangat takut dan berhati-hati dalam memberikan fatwa, bahkan kadang-kadang mereka berdiam diri dan tidak memfatwakan sesuatu. Mereka menghormati orang yang mengatakan "aku tidak

---

[6]Lihat *al-Muwafaqat*, karya asy-Syathibi, juz 4, hlm. 244-246, dengan tahqiq Syekh Abdullah Daraz.

[7]Sebagian ulama membacanya *a'lamul-muwaqqi'in* yang merupakan bentuk jamak dari kata *'alam* (bendera, alamat, tanda, lukisan), karena penulis menyebut sejumlah alamat fatwa pada permulaan kitab tersebut. Tetapi apa yang tertulis pada halaman-halaman permulaan ini tidak menunjukkan kitab ini sebagai kitab ciri-ciri mufti, melainkan kitab pemberitahuan (*i'lam*) para mufti tentang apa yang wajib mereka ketahui ihwal fatwa dengan segala keterkaitannya. Begitulah isi kitab ini sejak awal hingga akhir, dengan demikian mem-*fathah* hamzah pada kata *i'lam* merupakan kekeliruan.

Copyrighted material

tahu" mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya, dan memarahi orang-orang yang lancang dalam berfatwa tanpa punya perhatian yang mendalam. Mereka bersikap demikian demi mengagungkan fatwa dan merasakan besarnya dampak yang ditimbulkannya.

Orang-orang yang paling awal bersikap demikian adalah para sahabat. Banyak di antara mereka yang tidak mau memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan hingga mereka diskusikan terlebih dahulu masalah tersebut dengan sahabat yang lain, padahal mereka telah diberi karunia oleh Allah berupa pikiran yang tajam, bersih, terbimbing, dan lurus. Bagaimana mereka tidak bersikap seperti itu, sedangkan Nabi saw. sendiri kadang-kadang tidak memberikan jawaban ketika ditanya tentang sesuatu sehingga beliau tanyakan kepada Malaikat Jibril lebih dahulu.

Para Khulafa ar-Rasyidin --yang telah dianugerahi oleh Allah keluasan ilmu-- juga biasa mengumpulkan ulama-ulama sahabat dan tokoh-tokohnya apabila mereka menghadapi masalah yang pelik, mengajak mereka bermusyawarah dan meminta pendapat mereka. Dari model fatwa kolektif seperti inilah muncul *ijmak* pada zaman awal (generasi pertama).

Di sisi lain, sebagian dari mereka ada yang bersikap *tawaqquf* (diam), tidak mau memberi fatwa, sehingga tidak memberi jawaban apabila ditanya, bahkan melimpahkannya kepada yang lain, atau ia mengatakan: "Saya tidak tahu." Utbah bin Muslim berkata, "Aku menemani Ibnu Umar selama tiga puluh empat bulan, maka jika ia ditanya tentang hukum suatu persoalan, ia sering kali mengatakan: 'Saya tidak tahu.'"

Ibnu Abi Laila berkata, "Saya mendapati seratus dua puluh sahabat Anshar, apabila salah seorang dari mereka ditanya tentang suatu masalah maka dilimpahkannya kepada yang lain, dan yang lain itu melimpahkannya kepada yang lain pula untuk menjawabnya, hingga akhirnya kembali kepada orang pertama. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membahas suatu masalah atau ditanya tentang suatu persoalan, melainkan ia merasa senang kalau saudaranya (orang lain) dapat memberinya jawaban yang memadai."

Atha' ibnus Sa'ib berkata, "Saya menjumpai suatu kaum yang apabila salah seorang di antara mereka ditanya tentang sesuatu, maka

Copyrighted material

mereka menjawabnya dengan gemetar."[8]

Umar ibnul Khattab berkata:

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ

"Orang yang paling berani di antara kamu dalam memberi fatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka."[9]

Ibnu Mas'ud berkata:

وَاللهِ، إِنَّ الَّذِيْ يُفْتِى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُوْنَهُ لَمَجْنُوْنٌ

"Demi Allah, sesungguhnya orang yang memberi fatwa pada setiap persoalan yang orang lain tanyakan kepadanya adalah orang gila."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, "Apabila orang yang mengatakan 'aku tidak tahu' itu keliru, maka perkataannya itu benar." Perkataan ini juga dinisbatkan kepada selain Ibnu Abbas.

Selain itu, apabila kita beralih kepada tabi'in, maka akan kita dapati penghulu mereka dan yang paling faqih di antara mereka, yakni Said ibnul Musayyab. Ia hampir tidak pernah memberi fatwa, dan tidaklah ia mengatakan sesuatu melainkan berucap:

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْنِيْ وَسَلِّمْ مِنِّيْ

"Ya Allah, selamatkanlah aku, dan selamatkanlah orang lain dari (kekeliruan)-ku."

Al-Qasim bin Muhammad --salah seorang dari Fuqaha Tujuh di Madinah-- pernah ditanya tentang suatu masalah, lalu ia menjawab,

---

[8] *I'lamul-Muwaqqi'in*, 4: 218-219.

[9] Dikemukakan oleh Ibnu Baththah di dalam risalahnya tentang khuluk, halaman 31, secara *mauquf* pada Umar. Tetapi as-Suyuthi menyebutkannya di dalam *al-Jami'ush-Shaghir* secara *marfu'*, dan menisbatkannya kepada ad-Darimi dari hadits Ubaidullah ibnu Abi Ja'far secara *mursal*.

Copyrighted material

"Saya tidak mengerti." Kemudian si penanya berkata kepadanya, "Saya datang kepadamu karena saya tidak mengetahui orang yang lebih layak selain engkau." Al-Qasim menjawab, "Janganlah engkau melihat panjangnya jenggotku dan banyaknya orang di sekitarku. Demi Allah, saya tidak tahu." Lalu seorang tua dari Quraisy yang duduk di sampingnya berkata, "Wahai anak saudaraku, penuhilah hal itu. Demi Allah, pada hari ini aku tidak melihat orang yang lebih pandai daripadamu di dalam majelis ini." Lantas al-Qasim berkata, "Demi Allah, seandainya lidahku dipotong, maka yang demikian itu lebih aku sukai daripada aku mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti."

Asy-Sya'bi pernah ditanya mengenai suatu masalah, lalu ia berkata, "Aku tidak tahu." Orang itu lantas berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak malu mengatakan 'aku tidak tahu' padahal engkau adalah ahli fikihnya orang Irak?" Ia menjawab, "Malaikat pun tidak malu ketika mereka mengatakan, 'Maha Suci Engkau (ya Allah), kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.'"

Sesudah tabi'in, kita jumpai imam-imam mazhab panutan yang juga tidak merasa malu mengatakan "aku tidak tahu" mengenai sesuatu yang tidak mereka ketahui.

Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah --seorang imam yang terkenal akurat jawabannya terhadap masalah yang ia kuasai, dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengistimbat (menggali) dan menghasilkan hukum-- beberapa persoalan yang diajukan kepadanya, dan ia menjawab, "Aku tidak tahu."

Al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Yusuf, ia berkata, "Aku mendengar Imam Abu Hanifah berkata, 'Kalau tidak karena takut kepada Allah akan lenyapnya ilmu, niscaya aku tidak akan pernah memberikan fatwa kepada seorang pun. Sebab, orang itu memperoleh kesenangan, sementara aku menanggung risiko.'"

Beliau juga berkata, "Barangsiapa yang mengatakan sesuatu dari ilmu (agama ini) dan hanya ikut-ikutan, sedangkan dia tidak merasa bahwa Allah akan menanyakan kepadanya 'Bagaimana engkau memberi fatwa tentang agama Allah?' maka orang itu telah meremehkan dirinya dan agamanya."[10]

---

[10]*Al-Faqih wal-Mutafaqqih.*

Copyrighted material

Yang lebih ketat lagi dalam masalah ini ialah Imam Malik *rahimahullah.* Ia pernah berkata, "Barangsiapa yang ditanya tentang suatu masalah, maka sebelum menjawabnya hendaklah ia menghadapkan dirinya kepada surga dan neraka, serta memikirkan bagaimana nasib dirinya nanti di akhirat, kemudian baru menjawab pertanyaan itu."

Ibnul Qasim berkata, "Saya pernah mendengar Imam Malik berkata, 'Sesungguhnya aku memikirkan satu masalah sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, tetapi tidak ada satu pun pendapat yang saya pandang tepat hingga sekarang.'"

Sementara itu, Ibnu Mahdi pernah mendengar Imam Malik berkata, "Saya sering dihadapkan pada suatu masalah, lalu saya tidak bisa tidur pada malam harinya karena memikirkan masalah tersebut."

Mush'ab berkata, "Ayah pernah menyuruhku mengajukan suatu masalah --bersama si penanya-- kepada Imam Malik, dan penanya itu menceritakan masalah tersebut kepadanya, maka ia berkata, 'Alangkah bagus jawabannya, tanyakanlah kepada ahli ilmu.'"

Ibnu Abi Hassan berkata, "Imam Malik pernah ditanya dengan dua puluh dua pertanyaan, maka ia hanya menjawab dua pertanyaan saja, setelah berkali-kali mengucapkan *laa haula walaa quwwata illaa billah* (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)."

Pernah seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik tentang suatu masalah, lalu ia berkata, "Ilmu itu lebih luas dari sekadar masalah ini." Lalu seorang berkata, "Kalau engkau, wahai ayah Abdullah, mengatakan tidak tahu, maka siapakah yang tahu?" Maka Imam Malik balik bertanya, "Aduh kasihan engkau, apa yang engkau ketahui tentang aku? Dan bagaimana sebenarnya aku ini? Dan bagaimana kedudukanku sehingga aku harus mengetahui segala sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya?" Kemudian ia berargumentasi dengan hadits Ibnu Umar yang mengatakan: "Aku tidak tahu." Maka, katanya selanjutnya, "Siapakah aku? Sesungguhnya yang merusak manusia itu adalah sikap *ujub* (bangga diri) dan mencari popularitas, sedangkan sedikit sekali orang yang tidak bersikap seperti itu."

Pada kesempatan lain Imam Malik berkata, "Umar ibnul Khattab pernah diuji dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, lalu ia tidak menjawabnya. Ibnuz Zubeir juga mengatakan, 'Aku tidak tahu.' Demikian pula Ibnu Umar mengatakan, 'Aku tidak tahu.'"

Copyrighted material

Mush'ab berkata, "Imam Malik pernah ditanya tentang suatu masalah, lalu ia mengatakan, 'Aku tidak tahu.' Kemudian penanya itu berkata, 'Sesungguhnya ini hanya masalah ringan dan mudah, dan aku hanya ingin memberitahukan jawaban Anda kepada baginda.' Si penanya ini ternyata seorang pejabat. Maka Imam Malik marah dan berkata, 'Masalah yang ringan dan mudah? Tidak ada sesuatu pun yang ringan dalam hal ilmu. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah: 'Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat' (al-Muzzammil: 5). Oleh karenanya, ilmu itu seluruhnya berat, khususnya masalah yang engkau tanyakan itu."

Sebagian lagi dari mereka mengatakan: "Aku tidak mendengar perkataan yang lebih sering diucapkan Imam Malik daripada perkataan *'laa haula wa laa quwwata illaa billah'* (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Selain itu, kalaulah kami mau memenuhi papan kami dengan ucapannya 'aku tidak tahu': 'Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakininya,' niscaya kami lakukan."[11]

Imam Abu Daud berkata: "Aku pernah mendengar Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang suatu masalah, lalu ia berkata, 'Tinggalkanlah kami dari masalah-masalah yang diada-adakan ini.' Dan tidak terhitung betapa seringnya aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang masalah yang diperselisihkan, lantas ia hanya menjawab, 'Aku tidak tahu.'"

Pernah pula seorang laki-laki datang kepada beliau menanyakan sesuatu, lalu beliau berkata, "Aku tidak akan menjawab sedikit pun." Kemudian beliau berkata lagi, "Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, 'Sesungguhnya orang yang memberi fatwa pada setiap persoalan yang orang lain tanyakan kepadanya adalah orang gila.'"[12]

Demikian pula sikap para imam Islam lainnya ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka.

---

[11]Lihat *Tartibul-Madarik*, karya al-Qadhi Iyadh, juz 1, hlm. 144 dan seterusnya.

[12]*I'lamul-Muwaqqi'in* 4: 206.

Copyrighted material

Kedua: Mengingkari Orang yang Berfatwa Tanpa Berdasarkan Ilmu

Para ulama salaf sangat mengingkari orang yang terjun dalam bidang fatwa sementara dia tidak berkelayakan untuk melakukan hal itu. Mereka menganggap sikap yang demikian itu sebagai suatu celah kerusakan dalam Islam, bahkan merupakan kemunkaran besar yang wajib dicegah.

Diriwayatkan dalam Ash shahihain dari hadits Abdullah bin Amr dari Nabi saw., beliau bersabda:

﴿إِنَّ اللهَ لاَيَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. فَإِذَا لَمْ يَبْقَى عَالِمٌ اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسَاءَ جُهَّالاً، فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا﴾ (رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu agama dengan serta-merta dari hati manusia, tetapi Dia mencabutnya dengan wafatnya ulama. Maka apabila sudah tidak ada orang alim lagi, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang jahil sebagai pemuka mereka, kemudian para pemuka ini ditanya (tentang berbagai masalah agama) lalu mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan."

Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi saw.:

﴿مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِيْ أَفْتَاهُ﴾

(رواه أحمد وابن ماجه)

"Barangsiapa diberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa kepadanya."

Orang yang meminta fatwa (penanya) itu dimaafkan apabila orang yang memberi fatwa berlagak sebagai ahli ilmu, mengelompokkan diri

Copyrighted material

dalam jajaran mereka, dan memperdaya orang lain dengan penampilan dan sikap lahiriahnya.

Hanya saja, orang yang mengakui mufti seperti ini setelah ia mengetahui kejahilan dan kesalahannya --misalnya dari kalangan penguasa-- maka mereka sama-sama berdosa, lebih-lebih jika mereka saling memanfaatkan[13] dengan cara: "Dukunglah saya niscaya engkau saya dukung."

Oleh karena itu, para ulama menetapkan bahwa "barangsiapa memberi fatwa sedangkan dia tidak berkelayakan untuk berfatwa, maka dia berdosa dan berbuat maksiat. Demikian pula, barangsiapa dari kalangan penguasa yang mengakuinya, maka ia juga berarti telah berbuat maksiat."

Ibnul Qayyim meriwayatkan dari Abul Faraj Ibnul Jauzi *rahimahullah*, beliau berkata, "*Waliyyul amri* (pemerintah) wajib melarang mereka, sebagaimana yang pernah dilakukan Bani Umayah."

Ibnul Qayyim juga berkata: "Mereka (yang memberi fatwa padahal tidak berkelayakan untuk memberi fatwa) sama halnya dengan orang yang menunjukkan arah perjalanan padahal dia sendiri tidak mengetahui jalannya, atau seperti orang yang tidak mengerti ilmu kedokteran tetapi ia nekat melakukan praktik kedokteran. Bahkan, mufti yang demikian itu lebih jelek keadaannya daripada mereka."

Apabila pemerintah berkewajiban melarang orang yang tidak mengerti ilmu kedokteran untuk mengobati orang-orang sakit, maka bagaimana lagi terhadap orang yang tidak mengerti Al-Qur'an dan As-Sunnah serta tidak mengerti agama?

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat mengingkari mufti-mufti seperti itu, dan ketika pada suatu hari seseorang berkata kepadanya: "Apakah engkau tidak mengangkat *muhtasib* (pengawas) terhadap fatwa?" Ia menjawab, "Tukang roti dan tukang masak memang ada pengawasnya, tetapi fatwa tidak ada pengawasnya."[14]

Meskipun Imam Abu Hanifah pernah berpendapat tidak ada *hajru*

---

[13]Maksudnya, penguasa memanfaatkan mufti untuk memberikan fatwa sesuai dengan seleranya, dan mufti itu sendiri memanfaatkan penguasa untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya (*penj.*).

[14]*I'lamul-Muwaqqi'in*, 4: 317.

Copyrighted material

(larangan membelanjakan harta) bagi orang *safih* (bodoh/dungu) demi menghormati kemanusiaannya, namun ia berpendapat tentang wajib pencegahan terhadap mufti yang bodoh dan mempermainkan hukum syara'. Sebab, menurutnya, hal itu akan menimbulkan mudarat yang luas kepada jamaah kaum muslimin dan tidak seimbang dengan hak kebebasan pribadinya.[15]

Seseorang pernah melihat Rabi'ah bin abi Abdur Rahman, guru Imam Malik, menangis, lalu orang itu bertanya, "Mengapa tuan menangis?" Ia menjawab, "Aku telah meminta fatwa-fatwa kepada seorang yang tidak berilmu, lalu timbul persoalan besar dalam Islam." Dan ia berkata lagi, "Sungguh sebagian orang yang memberi fatwa di sini lebih layak masuk penjara karena mencuri."

Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim, "Bagaimana seandainya Rabi'ah mengetahui kondisi zaman kita, yang mengedepankan orang tidak berilmu untuk memberi fatwa, memberikan kedudukan dan mengangkatnya sebagai pemberi fatwa, menugasinya memberi fatwa, dan yang bersangkutan sendiri dengan kebodohannya berani memberi fatwa, padahal pengetahuannya dangkal dan perilakunya jelek. Bahkan, di kalangan ahli ilmu hal itu dianggap munkar atau aneh, tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Qur`an, As-Sunnah, dan riwayat-riwayat salaf?"[16]

Abu Abdillah menukil apa yang diriwayatkan al-A'masy dari Syaqiq dari Ibnu Mas'ud: "Demi Allah, sesungguhnya orang yang memberi fatwa kepada orang lain dalam setiap persoalan adalah orang gila." Begitu pula perkataan al-Hakam kepada al-A'masy: "Kalau aku mendengar riwayat ini dari Anda sebelum hari ini, niscaya aku tidak akan memberi fatwa dalam banyak persoalan seperti yang pernah kufatwakan."

Kemudian Abu Abdillah berkata, "Inilah Abdullah bin Mas'ud, bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa orang yang memberi fatwa kepada orang lain dalam setiap masalah yang mereka tanyakan adalah orang gila. Maka tepatlah jika seseorang bersumpah bahwa

---

[15]Imam Abu Hanifah memandang wajib melakukan *hajru* (pencegahan) terhadap tiga macam orang, yaitu dokter yang bodoh, mufti yang mempermainkan hukum, dan kontraktor yang pailit (bangkrut), demi menolak mudarat terhadap masyarakat.

[16]*I'lamul-Muwaqqi'in* 4: 207-208.

Copyrighted material

kebanyakan mufti pada zaman kita sekarang ini adalah orang gila, karena hampir-hampir Anda tidak mendapati seseorang yang ditanya tentang suatu masalah lantas dia mempertimbangkan dengan saksama dalam menjawabnya, atau *tawaqquf* (tidak memberi jawaban), atau takut kepada Allah, atau merasa diawasi oleh-Nya sehingga kelak akan ditanya: 'Dari mana kamu berkata begitu?' Tetapi ia hanya takut dan khawatir dikatakan: 'Si fulan ditanya tentang suatu masalah, tetapi ia tidak bisa menjawab ....' Dia memberi fatwa tentang sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh ahli fatwa, dan mengobati penyakit yang tidak dapat dilakukan oleh dokter."[17]

Ternyata bukan hanya seorang dari kalangan salaf yang berkomentar bahwa beberapa orang yang sezaman dengan mereka mudah memberi fatwa ihwal suatu persoalan. Padahal, seandainya masalah tersebut ditanyakan kepada Umar ibnul Khattab niscaya dia akan mengumpulkan semua ahli Perang Badar untuk memecahkan jawabannya.

Dalam kaitan ini saya (Qardhawi) berkomentar: Bagaimana seandainya Rabi'ah, Ibnu Baththah, Ibnul Qayyim, orang-orang sebelum dan sesudah mereka melihat kondisi ulama zaman kita sekarang ini? Bagaimana tanggapan mereka mengenai orang-orang yang tidak mengerti *ushul* dan *furu'* serta tidak mendalami Al-Qur'an dan As-Sunnah --kecuali hanya sepintas-- telah berani berfatwa dalam urusan agama yang pelik dan berisiko besar?

Bahkan, lebih jauh kita lihat bagaimana anak-anak muda dengan sangat berani melontarkan fatwa mengenai berbagai masalah sensitif secara gegabah dan sembrono. Misalnya, mereka mengafirkan seseorang atau kelompok tertentu, mengharamkan pengikutnya menghadiri shalat berjamaah dan shalat Jum'at bersama kaum muslim yang lain, atau menggugurkan kewajiban jihad sampai berdirinya suatu *daulah qur'aniyah* dan *khilafah islamiyah.*

Padahal, sebagian besar di antara mereka bukanlah ahli zikir dalam ilmu syariat, dan tidak mau bersusah-susah duduk di sisi ahli zikir serta mengambil ilmu darinya hingga tamat. Pengetahuan mereka hanya

---

[17]Dikutip dari risalah Abu Abdillah bin Baththah dengan judul "Juz'un fil-Kalam 'an Mas'alatil-Khulu'", hlm. 33, terbitan Mathba' al-Manar, tahun 1349 H, bersama sekumpulan risalah yang lain.

Copyrighted material

diperoleh dengan membaca secara sepintas buku-buku masa kini, sedangkan antara buku-buku tersebut dengan sumber aslinya terdapat beratus-ratus lapis tabir yang menghalanginya memperoleh informasi yang lengkap. Bahkan, seandainya membaca buku sumber yang dimaksud, dia tidak akan dapat memahaminya, karena ia tidak memiliki kunci tertentu untuk memahami dan mencernanya.

Setiap ilmu memiliki bahasa dan istilah tersendiri yang hanya dimengerti oleh ahlinya. Sebagaimana halnya seorang insinyur atau dokter yang tidak dapat memahami dengan baik apabila membaca kitab undang-undang tanpa bimbingan ahlinya; atau sebagaimana seorang ahli hukum tidak akan dapat memahami dengan baik bila membaca buku-buku teori teknik tanpa ada pembimbingnya. Dengan demikian, mereka tidak akan dapat mengkaji kitab-kitab syariat tanpa petunjuk seorang pembimbing.

Hal ini membawa kita pada persoalan ketiga, yaitu keharusan seseorang memiliki ilmu dan pengetahuan untuk dapat dan berkelayakan dalam mengemukakan fatwa.

Ketiga: Ilmu dan Pengetahuan Mufti

Mufti (ahli fatwa) atau faqih (ahli fikih) yang menggantikan tugas Nabi saw. --bahkan sebagai penerima mandat dari Allah Azza wa Jalla (untuk menyampaikan agama-Nya)-- sudah selayaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam, menguasai dalil-dalil hukum Islam, mengerti ilmu bahasa Arab, paham terhadap kehidupan dan manusia, di samping mengerti fikih dan mempunyai kemampuan melakukan *istimbath* (menggali dan mencetuskan hukum dari dalil-dalil dan kaidah-kaidahnya).

Dengan demikian, tidaklah diperkenankan orang yang tidak memiliki komitmen dan pengetahuan yang mendalam tentang dua sumber agama Islam yang asasi --Al-Qur'an dan As-sunnah-- untuk memberikan fatwa tentang agama.

Begitu pula, tidak diperbolehkan orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak mengerti nilai rasa bahasa Arab, tidak mengerti ilmu dan sastranya, memberikan fatwa kepada orang lain, sampai dia terlebih dahulu mampu memahami Al-Qur'an dan al-Hadits secara baik dan benar.

Copyrighted material

Tidak diperbolehkan memberikan fatwa bagi orang yang tidak mempelajari pendapat-pendapat para fuqaha. Sebab, dengan begitu ia tidak mengetahui pemikiran-pemikiran hukum dan metode-metode *istimbath*, serta tidak mengetahui tempat-tempat ijmak dan khilaf (perbedaan pendapat).

Tidak diperkenankan memberikan fatwa orang yang tidak mempelajari ilmu *ahwal* (keadaan) fikih, qiyas, dan *'illat* (penyebab), kapan dipergunakannya qiyas dan kapan tidak boleh dipergunakan. Begitupun tidak boleh memberi fatwa orang yang tidak hidup bersama dengan para fuqaha melalui kitab-kitab dan pendapat mereka, dan mengkaji perbedaan pendapat di kalangan mereka, pola pikir mereka, dan bervariasinya pijakan mereka. Oleh karena itu, para ulama menyatakan, "Barangsiapa tidak mengetahui perbedaan pendapat fuqaha, maka ia tidak mencium bau fikih."

Demikian juga tidak diperbolehkan memberikan fatwa bagi orang yang hanya hidup dalam pertapaan inderawi atau spiritual, yang tidak mengetahui realita kehidupan manusia dan tidak merasakan permasalahan mereka.

Al-Hafizh al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan di dalam kitabnya *al-Faqih wal-Mutafaqqih* (juz 2: hlm. 157, terbitan Mathabi'ul Qashim, Riyadh) dari Imam Syafi'i, ia berkata:

"Tidak halal seseorang memberi fatwa tentang agama Allah kecuali ia mengerti seluk-beluk Kitab Allah: tentang *nasikh* dan *mansukh*-nya, *muhkam* dan *mutasyabih*-nya, takwil dan *tanzil*-nya, Makkiyah dan Madaniyahnya, apa yang dikehendakinya, dan dalam hal apa ayat tersebut diturunkan. Setelah itu, ia mengerti tentang hadits Rasulullah saw., tentang *nasikh* dan *mansukh*-nya, mengerti seluk-beluk hadits sebagaimana seluk-beluk Al-Qur`an, mengerti bahasa Arab dan mengerti nilai rasa bahasa Arab, mengerti persoalan (perangkat) yang diperlukan oleh ilmu dan Al-Qur`an. Selain itu, ia juga harus mampu bersikap pendiam, tidak banyak bicara. Setelah itu ia menghormati perbedaan pendapat para ahli pikir, dan punya potensi untuk berfatwa. Kalau semua syarat tersebut ada pada dirinya, maka bolehlah ia berbicara dan berfatwa tentang halal dan haram. Namun, jika tidak demikian, ia boleh berbicara ihwal ilmu tetapi tidak boleh memberi fatwa."

Imam Ahmad pernah ditanya: "Bagaimana komentar Anda me-

Copyrighted material

ngenai orang yang ditanya tentang suatu persoalan lantas dia menjawab dengan apa yang disebutkan dalam hadits, padahal ia tidak pandai berfatwa?" Beliau menjawab, "Orang yang terjun dalam bidang fatwa itu harus mengerti ihwal Sunnah, mengerti arahan-arahan Al-Qur`an, dan mengerti tentang *isnad* yang sahih. Sebenarnya timbulnya perselisihan itu disebabkan sedikitnya pengetahuan mereka tentang riwayat yang datang dari Nabi saw. dan sedikitnya pengetahuan mereka tentang mana yang sahih dan mana yang dhaif."[18]

Imam Ahmad bahkan belum menganggap cukup dengan pengetahuan mufti terhadap As-Sunnah, beliau juga mensyaratkan seorang mufti harus mengetahui pendapat para fuqaha dan mujtahid. Dalam kaitan ini ia berkata: "Orang yang memberi fatwa harus mengetahui pendapat orang-orang terdahulu, jika tidak demikian maka janganlah ia memberi fatwa." Imam Ahmad juga berkata: "Saya menyukai seorang mufti yang mempelajari segala persoalan yang menjadi pembicaraan masyarakat."

Pernah ada orang bertanya kepada Imam Ahmad: "Apabila seseorang hafal seratus ribu hadits, apakah ia dikatakan faqih (ahli fikih)?" Beliau menjawab: "Tidak." Orang itu bertanya lagi: "Dua ratus ribu?" Beliau menjawab: "Tidak bisa." Orang itu bertanya lagi: "Tiga ratus ribu?" Beliau menjawab: "Tidak bisa." Orang itu bertanya lagi: "Empat ratus ribu?" Ia hanya berisyarat dengan tangan dan menggerak-gerakkannya."[19]

Setelah itu ulama-ulama ushul memperingan persyaratan mufti karena menyesuaikan kondisi yang terjadi pada zaman mereka dengan mengatakan: "Yang penting hendaklah ia mengetahui tentang hadits yang berhubungan dengan hukum, tanpa harus menghafalnya. Cukuplah kalau ia terbiasa dengan hadits-hadits tersebut, mengetahui arah matan dan syarahnya, mengetahui kritik terhadapnya, baik dengan meluruskannya (*ta'dil*) maupun dengan mencelanya (melemahkannya) (*tajrih*), dapat mengkajinya ketika diperlukan untuk berfatwa, dan jika

---

[18]*Al-Faqih wal-Mutafaqqih*, karya al-Hafizh al-Khathib al-Baghdadi.

[19]*I'lamul-Muwaqqi'in* 4: 305. Lihat pula syarat-syarat mujtahid yang dalam hal ini berarti syarat-syarat mufti dalam kitab saya *al-Ijtihad fisy-Syari'atil-Islamiyah*. Kuwait: Darul Qalam.

Copyrighted material

dia menghafalnya maka hal demikian itu tentu lebih baik dan lebih sempurna."

Meskipun demikian, semata-mata menghafal hadits tidak secara otomatis menjadikan orang itu sebagai faqih, apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang *maqbul* (diterima) dan mana yang *mardud* (ditolak), mana yang sahih dan mana yang cacat. Demikian pula untuk melakukan *istimbath* (menggali) dan *tarjih* (menetapkan mana yang lebih kuat), atau mengkompromikan antara sebagian nash dengan sebagian lainnya, antara *al-maqashidusy-syar'iyyah* (tujuan syariat) dan *qa'idah kulliyah.*

Al Imam Abdullah ibnul Mubarak pernah ditanya: "Bilakah seseorang itu boleh memberi fatwa?" Beliau menjawab: "Jika ia mengerti tentang atsar (riwayat) dan mengerti tentang *ra'yu* (pendapat)."

Dengan begitu, tidaklah cukup jika seseorang hanya mengetahui riwayat tanpa mampu menilai (berpendapat), dan tidak cukup pula apabila hanya mampu berpendapat tanpa mengetahui riwayat.

Selain dari itu, mufti juga harus memiliki pengetahuan umum yang berhubungan dengan kehidupan dan alam semesta, mengerti perjalanan sejarah dan sunnah Allah pada masyarakat manusia, sehingga ia tidak hidup dalam kehidupan tetapi jauh darinya, tidak mengerti persoalan-persoalannya.

Al-Khathib al-Baghdadi berkata di dalam kitabnya, *al-Faqih wal-Mutafaqqih*: "Ketahuilah bahwa semua ilmu dapat diibaratkan sebagai rempah-rempah bagi fikih, dan tidak ada ilmu di luar ilmu fikih melainkan pemiliknya membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh ahli fikih, karena ahli fikih perlu berhubungan dengan pengetahuan tentang segala sesuatu mengenai urusan dunia dan akhirat, mengetahui tentang hal yang serius dan yang tidak, mengetahui tentang perbedaan dan pertentangan, yang bermanfaat dan yang madarat, semua hal yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dan adat kebiasaan yang berlaku. Maka di antara syarat mufti ialah kemampuan menganalisis semua yang saya sebutkan itu, sedangkan seseorang tidak akan dapat melakukan hal tersebut kecuali dengan menemui banyak orang, bergaul dengan pengikut-pengikut aliran dan pendapat yang berbeda-beda, berdiskusi dan berdialog dengan mereka, mengumpulkan berbagai kitab dan mengkajinya, serta senantiasa menelaahnya."

Copyrighted material

Al-Khathib tidak menghendaki jika seorang mufti atau ahli fikih menghimpun berbagai kitab di dalam almarinya tanpa berusaha mengkaji dan memahami isinya, karena orang yang demikian itu bagaikan *himar* (keledai) yang memikul kitab-kitab.

Seorang bijak (ahli hikmah) pernah diberi informasi bahwa ada seseorang mengumpulkan kitab banyak sekali, lalu beliau bertanya: "Apakah ia memahami kitab-kitabnya itu?" Dijawab: "Tidak." Lalu beliau berkata: "Dia belum berbuat apa-apa. Apakah yang diperbuat oleh hewan terhadap ilmu?"

Seseorang pernah berkata kepada orang lain yang menulis sesuatu tetapi tidak mengerti apa yang ditulisnya: "Tidak ada yang Anda peroleh dari tulisan itu melainkan hanya menambah letihmu dan bertambah lama Anda tidak tidur malam. Anda sekadar menghitamkan kertas."[20]

Di antara kondisi mufti yang paling jelek dan membahayakan ialah hidup bergelimang dengan kitab, tetapi terlepas dari realitas. Karena itu amat bagus gagasan al-Khathib r.a. ketika menuntut seorang mufti untuk mengetahui perkara yang serius dan yang tidak, yang bermanfat dan yang madarat bagi kehidupan.

Imam Ahmad berkata: "Tidak seyogianya seseorang menerjunkan diri untuk memberi fatwa sehingga ia memiliki lima kriteria seperti berikut ini:

Pertama : dilakukan dengan niat dan tekad yang benar, sebab jika dia tidak berniat seperti itu, dia tidak akan mendapatkan nur (cahaya), demikian pula perkataannya.

Kedua : penyantun, berwibawa, dan tenang.

Ketiga : teguh pendirian dan kuat pengetahuannya.

Keempat : cukup ekonominya, karena jika tidak begitu akan diremehkan orang.

Kelima : mengenal orang-orang."[21]

---

[20]*Al-Faqih wal-Mutafaqqih*, hlm. 158-159.

[21]Disebutkan oleh Ibnu Baththah di dalam kitabnya mengenai khulu', dan dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam *al-I'lam*, juz 4, hlm. 199.

Copyrighted material

Mufti yang basir (jeli) harus mengetahui kenyataan dan tidak melalaikannya sehingga fatwanya memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia. Dia tidak hanya menulis teori-teori, dan tidak pula melontarkan fatwanya ke dalam ruangan hampa. Memperhatikan realitas menjadikan mufti mampu mengamati kasus-kasus tertentu secara jelas, meletakkan ikatan-ikatan (ketentuan) tertentu pada tempatnya, dan teringat akan ungkapan-ungkapan penting.

Dapat saya kemukakan di sini satu contoh fatwa dari al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna seputar masalah "pembatasan kelahiran". Dalam hal ini ia mengemukakan nash-nash syar'iyah yang mendorong seseorang untuk memiliki banyak keturunan dan nash-nash yang memberikan kemurahan untuk melakukan *'azl* (mencabut *dzakar* dari *faraj* istri lalu mengeluarkan sperma di luar *faraj*), kemudian ia berkata:

"Namun demikian, kita perhatikan bahwa Islam tidak melupakan aspek kekuatan bagi keturunan dan kesehatan dalam berproduksi, bahkan Islam berpesan dan senantiasa mengingatkan hal itu. Diriwayatkan dari Asma' binti Yazid, ia berkata: 'Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:

﴿لاَتَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُهُ الْفَارِسُ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ﴾ (رواه ابوداود)

"Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu secara rahasia, karena susu ibu waktu hamil dapat menimpa penunggang kuda dan melemparkannya dari kudanya." **(HR Abu Daud)**

Ghail ialah menyetubuhi istri ketika masih menyusui. Hal ini akan melemahkan kekuatan anak yang disusui. Apabila anak ini sudah dewasa maka akan tampak pengaruh kelemahannya itu.

Kita mengetahui bahwa Islam di samping berpesan untuk memperbanyak keturunan --termasuk menunjukkan dan memberikan arahan bahwa hal itu merupakan cara untuk menggalang kekuatan-- juga ada kalanya memberi *rukhshah* (dispensasi) bila terdapat alasan-alasan yang kuat.

Namun begitu, apabila kita hendak mempergunakan dispensasi

Copyrighted material

ini, hendaklah kita ajukan beberapa pertanyaan berikut ini pada diri kita sendiri:

1. Apakah tidak ada alasan-alasan untuk memperbanyak keturunan, sehingga harus melakukan pembatasan?
2. Apakah ada alasan yang kuat dan akurat yang mendorong kita untuk membatasi kelahiran? Dan apakah kita sudah yakin bahwa banyaknya anak memang merupakan faktor yang menyebabkan kesempitan hidup?
3. Apakah tidak ada jalan lain untuk memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi?
4. Apakah kita sudah yakin bahwa pembatasan kelahiran ini tidak menimbulkan dampak negatif lainnya?
5. Apakah Anda sudah melakukan upaya maksimal untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ini?
6. Apakah bentuk wasilah (sarana dan cara) yang akan Anda pergunakan itu diperkenankan Islam?
7. Apakah kita telah yakin bahwa cara itu akan digunakan hanya dalam kondisi mendesak dan semata-mata akan dipergunakan oleh orang yang bersangkutan (tidak ada kemungkinan dipergunakan untuk melakukan penyimpangan baik oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain, *penj.*)? Apakah kita juga sudah yakin bahwa kembali kepada kaidah umum --yakni tidak membatasi kelahiran-- itu dapat dilakukan jika diperlukan?
8. Apakah yang lebih utama hal itu dilakukan secara masal atau secara mandiri?
9. Apakah tidak boleh melakukan percobaan ini untuk menanggulangi problem yang diduga akan muncul itu, misalnya dengan membantu memenuhi kebutuhan anak-anak sehingga ditemukan alasan yang benar-benar akurat yang dapat menepis dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh pembatasan kelahiran itu?
10. Terakhir, hal penting yang harus diperhatikan yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita --karena hanya terpaku pada realitas dan lingkungan tertentu, meski hal ini juga benar-- yaitu bahwa Islam tidak terikat oleh pembagian politis di negeri Islam yang umum ini. Islam adalah akidah, negara, dan bangsa, maka tanah

Copyrighted material

air semua kaum muslim menurut Islam adalah tanah air yang satu, saling membantu dan saling menutup kekurangan yang lain.

Berdasarkan berbagai keterangan yang saya dengar di negeri ini (Mesir), dari pembicaraan dan pembahasan para ahli yang terhormat, dapat saya ajukan kesimpulan seperti berikut:

Bahwa program ini, khususnya di desa-desa, sama sekali tidak dapat dijamin kesuksesannya. Hal ini disebabkan para petani menganggap anak-anak mereka sebagai modal dan kekayaan, maka sudah tentu para petani membutuhkan anak yang banyak.

Selain itu, berdasarkan kenyataan, yang melakukan pembatasan kelahiran ini adalah golongan terpelajar (berpendidikan) yang justru diharapkan banyak jumlahnya. Dengan demikian, pembatasan kelahiran ini tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif bagi umat, karena yang mampu mendidik anak adalah mereka yang menghindari anak banyak. Karena itu kita khawatir apabila kondisi ini terus berlanjut, negeri ini akan menghadapi problem yang pelik pada masa mendatang, yaitu kesulitan memperbanyak keturunan yang dapat berkhidmat kepada tanah air yang memang nyata-nyata membutuhkan putra yang banyak dan berkualitas.

Dengan begitu, penggunaan dispensasi bagi pembatasan kelahiran yang diperkenankan Islam hanya bagi kondisi tertentu, bukan untuk semua keadaan secara umum. Dengan kata lain, tidak benar diterapkan bagi semua umat, melainkan hanya untuk orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu karena adanya faktor-faktor pendorong yang tepat.

Ada umat tertentu yang dalam kebangkitan barunya justru memerlukan keturunan yang banyak. Di depan kita ada tentara, ada harta benda yang banyak, ada lahan kritis di Mesir seluas 3 juta faddan (1 *faddan* kurang lebih 4.072 m^2), yakni separo dari lahan pertanian yang tergarap sekarang.[22]

Namun begitu, penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa lahan

---

[22]Imam Syahid Hasan al-Banna mengemukakan di dalam surat kabar *al-Ikhwan al-Muslimun*, edisi 18 Dzulqa'dah 1365, bahwa tanah gersang di Mesir mencapai tiga belas juta faddan, berarti lahan pertanian di Mesir yang produktif sangat sedikit.

Copyrighted material

kritis yang luas itu ternyata mengandung bermacam-macam tambang dan kekayaan bumi melebihi apa yang dibayangkan orang selama ini. Di sana juga telah ditemukan sumur-sumur minyak baru. Para ahli mengatakan kemungkinan dihasilkannya minyak lebih banyak di tanah gersang Mesir ini daripada yang dihasilkan sumur-sumur minyak Irak yang mahal dan bagus itu.

Selain itu, tanah-tanah tandus (lahan kritis) itu pada akhirnya akan menjadi subur dan sangat memungkinkan untuk ditanami karena airnya dapat dikeluarkan dengan cara dibuat sumur bor dan irigasi seperti di Palestina yang telah terbukti menghasilkan buah-buahan yang bagus. Orang-orang Yahudi juga telah mengerti tentang hal ini sehingga mereka mencanangkan dalam program mereka, dan menganggap program mereka ini akan dapat terwujudkan bila ada kesempatan. Namun, mereka tidak akan memiliki kesempatan itu dengan izin Allah.

Kini, sebab-sebab timbulnya masalah yang dikeluhkan, khususnya dalam sektor ekonomi, kesehatan, dan sosial itu bukan disebabkan banyaknya anak, melainkan karena ketidakseimbangan kehidupan pada satu sisi dan kebodohan ibu-ibu pada sisi lain. Termasuk pula dalam hal ini karena persaingan dan faktor-faktor lain yang tidak dapat kita hitung dan batasi.

Seperti itulah yang tampak bagi saya, namun di atas yang pandai masih ada yang lebih pandai. Oleh karenanya, dalam fatwa seyogianya terdapat integrasi antara *fiqhuddin* (pengetahuan tentang agama) dan *fiqhul-hayat* (pengetahuan tentang realitas kehidupan). Tanpa mengetahui manusia dan realitas kehidupannya serta permasalahannya secara baik, seorang mufti akan terperosok dalam kebimbangan. Ia hanya akan menduga-duga dalam khayalan, ia berada di satu lembah sedangkan orang lain berada di lembah yang lain. Ia hanya mengetahui yang wajib saja, tanpa mengetahui kenyataan yang ada, padahal kewajiban adalah sesuatu dan kenyataan adalah sesuatu yang lain lagi.

Ibnul Qayyim berkata: "Faqih adalah orang yang dapat memadukan antara kewajiban dengan realita, karena tiap-tiap masa mempunyai hukum, sedangkan hubungan manusia dengan zamannya lebih mirip sebagai hubungan mereka dengan nenek moyang mereka."

Ibnul Qayyim mengemukakan hal ini berkaitan dengan kebolehan

Copyrighted material

meminta fatwa kepada orang yang tidak diketahui kondisinya, bahkan kepada orang fasik sekalipun asalkan dia tidak menampakkan kefasikannya secara terang-terangan dan tidak menyeru kepada bid'ahnya. Ia berkata: "Apabila kefasikan sudah merajalela dan dominan di muka bumi, yang apabila orang fasik dilarang menjadi imam, memberi kesaksian, memutuskan hukum, memberi fatwa, dan memegang kekuasaan, akan menyebabkan terabaikannya hukum dan rusaknya tatanan masyarakat serta batalnya hak-hak manusia, maka dalam kondisi seperti ini wajiblah dipakai yang sekiranya lebih maslahat ...."[23]

H. Aspek Akhlak Seorang Mufti

Ilmu dan pengetahuan yang wajib dimiliki seorang mufti bukanlah segala-galanya, karena di samping ilmu harus ada amal, dan di samping amal harus ada perasaan takut kepada Allah SWT. Ilmu yang tidak membuahkan rasa takut dan takwa kepada Allah tidak ada nilainya dalam timbangan kebenaran. Allah berfirman:

> *"... Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama ...."* (Fathir: 28)

Sesungguhnya rusaknya kehidupan yang disebabkan rusaknya akal tidaklah separah yang disebabkan rusaknya hati nurani, dan rusaknya manusia karena rusaknya pengetahuan mereka tidak separah yang disebabkan rusaknya akhlak.

Tidaklah agama-agama terdahulu merusak Islam kecuali disebabkan orang-orang yang tidak mengerti hakikatnya, seperti perusakan yang ditimbulkan oleh ulama-ulamanya yang jahat yang memperjualbelikannya dan mengubah-ubah ajarannya.

Karena itu tidaklah mengherankan jika Al-Qur'an mengecam keras terhadap orang-orang yang mengkhianati ilmunya, yang menukarnya dengan kesenangan duniawi yang akan lenyap, yang mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui.

Mari kita simak firman-firman Allah berikut:

---

[23]*Al-I'lam*, hlm. 220, dan lihat kitab saya *al-Ijtihad fisy-Syari'ah al-Islamiyah* dalam pembicaraan tentang syarat-syarat mujtahid.

Copyrighted material

"Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): 'Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya,' lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima." **(Ali Imran: 187)**

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab dan menjualnya dengan harga sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka." **(al-Baqarah: 174-175)**

Selain itu, kita bisa temukan lagi dua contoh yang amat buruk yang disebutkan Al-Qur'an mengenai orang yang berilmu tetapi tidak berbuat sesuai dengan tuntutan ilmunya. Misalnya, orang yang Allah datangkan kepadanya ayat-ayat-Nya, lalu ia melepasnya dan berkutat ke bumi (mencari keuntungan dunia) serta mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah menjadikan perumpamaan orang seperti ini dalam firman-Nya:

"... seperti anjing, jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga) ...." **(Al-A'raf: 176)**

Begitu pula dengan Bani Israil. Mereka ditugasi memikul kitab Taurat, tetapi tidak mau melakukannya, yakni tidak menunaikan hak-haknya dan tidak melaksanakan petunjuknya, maka Al-Qur'an membuat perumpamaan bagi mereka.

"... seperti keledai yang membawa kitab-kitab ...." **(al-Jumu'ah: 5)**

Oleh sebab itu, para ulama Islam menekankan aspek akhlak ini bagi mufti, dan mereka belum menganggap cukup dengan keluasan dan kedalaman ilmu semata-mata, melainkan ia harus menghiasi ilmunya dengan takwa dan akhlak yang mulia.

Copyrighted material

Ali bin Abi Thalib berkata:

"Tahukah kamu orang pandai yang sebenarnya? Yaitu orang yang tidak menjadikan orang lain putus asa dari rahmat Allah, tidak memberi kemurahan kepada mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Ingatlah bahwa tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak dipahami, tidak ada kebaikan pada pemahaman yang tidak disikapi dengan *wara'* (hati-hati), dan tidak ada artinya bacaan yang tidak direnungkan."

Demikian juga al-Hasan al-Bashri, ia pernah berkata:

"Tahukah kamu, siapakah orang pandai (faqih) itu? Al-faqih ialah orang yang *wara'* (menjauhi perkara yang tidak jelas halal dan haramnya) dan *zuhud* (lebih mementingkan akhirat) daripada kepentingan keduniaan, yang tidak merendahkan orang yang di bawahnya dan tidak melecehkan orang yang di atasnya, serta tidak menumpuk kekayaan dengan ilmu yang diajarkan Allah kepadanya."

Imam Malik berkata, "Tidaklah seorang alim (pandai) dikatakan alim sehingga ia mengamalkan untuk dirinya sendiri sesuatu yang tidak mengikat orang lain, dan tidak memfatwakannya kepada mereka yang sekiranya jika dia tinggalkan perbuatan itu dia tidak berdosa."[24]

Dengan demikian, di manakah posisi orang yang memberi fatwa kepada orang lain dengan melarangnya dari melakukan sesuatu tetapi justru dia sendiri biasa melakukannya? Atau ia memfatwakan wajibnya sesuatu tetapi justru dia sendiri meninggalkannya dan mengabaikannya? Dalam kaitan ini, Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Israil:

> *"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)-mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?"* (al-Baqarah: 44)

Di antara amanat dan ketakwaan mufti ialah mempersilakan si penanya untuk bertanya kepada orang lain yang lebih pandai mengenai persoalan yang diajukan, tanpa merasa keberatan sama sekali. Aisyah pernah ditanya tentang masalah mengusap *khuf* (suatu jenis sepatu/kaos kaki), lalu ia berkata kepada penanya, "Tanyakanlah kepada Ali,

---

[24] *Al-Faqih wal-Mutafaqqih.*

Copyrighted material

karena ia lebih mengerti daripada saya dalam masalah ini, dan dia (Ali) pernah melakukan bepergian jauh bersama Nabi saw.."

Di antara amanat dan ketakwaannya lagi ialah menanyakan kepada kawan-kawannya dari kalangan ahli ilmu dan memusyawarahkannya dengan mereka agar menambah ketenangan dan kemantapan hati ihwal permasalahan tersebut, sebagaimana hal ini dilakukan Umar ibnul Khattab ketika ia mengumpulkan ulama-ulama sahabat dan bermusyawarah dengan mereka. Bahkan Umar sering kali menanyakannya kepada orang yang lebih muda usianya seperti Abdullah bin Abbas, yang suatu kali Umar pernah berkata kepadanya, "Berbicaralah dan janganlah engkau merasa enggan karena usiamu lebih muda."

Akhlak mufti yang lain lagi ialah hendaknya ia mau menarik dan meralat kesalahan bila telah tampak jelas kekeliruannya, karena kembali kepada kebenaran lebih baik daripada bersikukuh dalam kebatilan, dan tidak ada dosa atasnya karena kesalahannya itu karena ia mendapatkan pahala. Barulah ia berdosa jika telah mengetahui kesalahan, tetapi ia terus saja bersikukuh padanya karena keras kepala dan sombong, atau karena malu kepada orang lain, padahal Allah tidak malu tentang kebenaran.

Sebagian ulama salaf pernah memberi fatwa kepada penanya, maka apabila tampak kekeliruannya dalam suatu hal, dia mengatakan kepada orang-orang bahwa si fulan al-faqih (ahli fikih) pada hari ini memberi fatwa yang keliru, dan ia tidak menghiraukan apa komentar orang-orang setelah itu.

Di antaranya lagi ialah memfatwakan apa yang ia ketahui benar dan bersikukuh terhadapnya, meskipun dia dibenci oleh penduduk dunia ataupun oleh penguasa. Cukuplah baginya keridhaan Allah Ta'ala, sebab "segala yang ada di atas tanah ini adalah tanah".

Para imam panutan telah memfatwakan hukum-hukum yang mereka pandang benar, tetapi oleh pihak penguasa dianggap menentang penguasa. Namun begitu, mereka terus saja menyuarakan kebenaran itu secara terang-terangan dan menyediakan dirinya untuk dimarahi pihak penguasa, sehingga mereka dipukuli dan disakiti. Akan tetapi, mereka bersabar atas apa yang menimpa mereka dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Mereka tidak lemah dan tidak pernah patah semangat.

Copyrighted material

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendapatkan cobaan karena fatwa-fatwanya yang bertentangan dengan fatwa ahli-ahli taklid yang beku pikiran dan hatinya, sehingga ia diadukan kepada penguasa. Ia masuk penjara berkali-kali, hingga ajal menjemputnya ketika ia masih di dalam penjara. Mudah-mudahan Allah meridhainya.

Namun demikian, Ibnu Taimiyah tidak beranjak dari sikapnya dan tidak mau surut dari kebenaran, tidak peduli terhadap penjara, pengasingan, dan ancaman pembunuhan sekalipun. Berkaitan dengan ini ia bahkan berucap:

سِجْنِي خَلْوَةٌ، وَنَفْيِي سِيَاحَةٌ (هِجْرَةٌ)، وَقَتْلِي شَهَادَةٌ

"Penjara adalah khalwat bagiku; pengasingan terhadap diriku adalah pesiar; pembunuhan terhadapku adalah mati syahid."

Maka sebelum melengkapi semua persyaratan itu, sudah sepatutnya bagi orang yang menerjunkan diri dalam dunia fatwa untuk merasa butuh kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada-Nya dengan sungguh-sungguh, dan berdiri di depan pintu-Nya dengan merendahkan diri seraya memohon agar diberi-Nya petunjuk kepada kebenaran dan dijauhkan dari terpelesetnya pikiran, lisan, dan tulisannya, serta dipelihara dari mengikuti hawa nafsu. Tepat kiranya apabila seorang mufti mengucapkan seperti apa yang diucapkan Ibnu Taimiyah:

اَللّهُمَّ يَامُعَلِّمَ إِبْرَاهِيْمَ عَلِّمْنِيْ

"Ya Allah, wahai Yang Mengajar Ibrahim, ajarilah aku."

Atau apa yang diucapkan oleh sebagian ulama salaf:

﴿سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴾

"Maha Suci Engkau ya Allah, tiada pengetahuan bagi kami kecuali

Copyrighted material

apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Atau berdoa dengan doa Nabi Musa a.s.:

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ﴾

"Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah ikatan dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku."

Juga dengan doa Nabi saw. yang diriwayatkan dalam kitab sahih:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَائِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

"Ya Allah, Tuhan bagi Jibril dan Mikail, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang akan memutuskan di antara hamba-hamba-Mu mengenai apa yang mereka perselisihkan, tunjukkanlah kepadaku dengan izin-Mu kepada kebenaran sesuatu yang diperselisihkan itu, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk pada orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus."[25]

---

[25] *I'lamul-Muwaqqi'in* 4: 254.

Copyrighted material

Ulama-ulama muslimin telah menyusun sejumlah buku yang memuat syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, dan adab-adab yang harus dipenuhi oleh orang yang terjun dalam dunia fatwa (mufti), di antaranya:

- *Shifatul-Fatwa wal-Mufti wal-Mustafti*, karya al-Allamah Ibnu Hamdan al-Hambali.
- *Al-Ahkam fi Tamyizil-Fatawa wal-Ahkam*, karya Imam al-Qarafi al-Maliki.
- *Al-Faqih wal-Mutafaqqih*, karya Imam al-Hafizh Abu Bakar al-Khathib al-Baghdadi.
- Dan kitab yang sudah sangat populer di dunia Islam, yaitu *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil-'Alamin*, karya Imam Abu Abdillah Syamsuddin Ibnul Qayyim.

Oleh karena itu, sudah seyogianya bagi orang yang menerjunkan dirinya dalam kegiatan memberi fatwa untuk mengkaji kitab-kitab tersebut, khususnya kitab yang terakhir (*I'lamul-Muwaqqi'in*) yang merupakan kitab paling lengkap, agar di dalam menempuh perjalanannya ia mendapatkan nur dari Allah serta terbimbing dalam urusannya.

I. Kewajiban *Mustafti* (Penanya)

Apabila mufti (pemberi fatwa) memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan adab yang harus dipelihara, maka demikian pula halnya dengan *mustafti* (peminta fatwa).

Menanyakan Sesuatu yang Bermanfaat

Kewajiban pertama bagi mustafti ialah bertanya dengan baik, karena bertanya dengan baik sudah merupakan setengah ilmu, sebagaimana disebutkan dalam atsar. Maksudnya, pertanyaan yang diajukannya haruslah tentang sesuatu yang ada manfaatnya, mengenai kejadian atau realita kehidupan yang berguna bagi dirinya atau bagi orang lain yang memerlukan ketentuan hukum. Ia tidak menanyakan sesuatu yang jauh kemungkinan terjadinya, pertanyaan yang hanya akan "memperbanyak masalah" yang dilarang oleh hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

Beberapa sahabat pernah bertanya kepada Nabi saw. dengan per-

Copyrighted material

tanyaan-pertanyaan yang tidak ada gunanya, sehingga beliau sangat marah, seperti pertanyaan Abdullah bin Hudzafah kepada beliau: "Siapakah ayah saya?" Pertanyaan seperti ini tidak ada gunanya sama sekali, karena jika ia mempunyai ayah selain yang ia bernasab kepadanya, maka yang demikian itu hanya akan membuka aib ibunya dan menjadikan dirinya terkena noda.

Umar ibnul Khattab juga telah menjatuhkan hukuman terhadap orang yang mencurahkan segenap perhatiannya hanya untuk menanyakan ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada hubungannya dengan pengamalan. Pertanyaan yang justru telah menimbulkan perdebatan yang tidak kunjung usai melainkan hanya membuang-buang waktu, menguras pikiran, dan menyesakkan dada.

Ketika Imam Malik ditanya tentang makna *istiwa'* (الاستواء bersemayam) dalam ayat: اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (Allah bersemayam di atas 'Arsy), ia marah dan berkata kepada penanya: "*Istiwa'* itu sudah dimaklumi, namun caranya tidak diketahui, mengimaninya adalah wajib, dan mempertanyakannya adalah bid'ah."

Diriwayatkan di dalam kitab tafsir bahwa beberapa orang dari kaum muslim pernah bertanya kepada Nabi saw.: "Mengapa rembulan itu pada mulanya tampak seperti benang, kemudian terus berkembang hingga menjadi purnama, kemudian berkurang lagi?" Lalu Allah menurunkan firman-Nya:

> *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji ....'"* **(al-Baqarah: 189)**

Dalam hal ini Al-Qur'an memalingkan jawaban dari inti pertanyaan kepada jawaban tentang kegunaan rembulan (bulan sabit) bagi agama dan kehidupan. Jawaban ini merupakan jawaban yang mampu mereka pahami pada waktu itu, dan yang demikian itu lebih cocok dan lebih bermanfaat bagi mereka.

Semua pertanyaan kaum muslim yang tercatat di dalam Al-Qur'an pada zaman kenabian merupakan pertanyaan-pertanyaan kontekstual yang berhubungan dengan persoalan kehidupan mereka, bukan khayalan dan pengandaian untuk mengisi waktu kosong atau sikap iseng yang hanya menimbulkan kelelahan dan melemahkan orang lain.

Copyrighted material

Tidak pula dimotivasi oleh dorongan-dorongan murahan yang tidak berbobot dalam agama dan akhlak.

Di antara pertanyaan-pertanyaan mereka yang diabadikan Al-Qur'an ialah:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi ...." **(al-Baqarah: 219)**

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan ...." **(al-Baqarah: 215)**

".. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim ...." **(al-Baqarah: 220)**

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid ...." **(al-Baqarah: 222)**

"Mereka bertanya kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka ...?'" **(al-Ma`idah: 4)**

Kaum muslim pada zaman kecemerlangannya sering kali menanyakan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama, kehidupan, dan akhirat. Apabila salah seorang dari mereka tiba-tiba mengemukakan pertanyaan dengan khayalan-khayalannya, maka para ulama meluruskannya dan mengembalikannya ke jalan yang benar, dan memberinya pengertian bahwa Islam menghendaki umatnya selalu aktif dan produktif serta menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Mereka juga menyuruh umatnya agar mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat baik dengan perkataan, perbuatan, maupun pikiran.

Ketika kaum muslim mengalami kemunduran --dalam bidang peradaban dan pemikiran-- mereka banyak mengajukan pertanyaan yang tidak ada maslahatnya bagi agama dan tidak meningkatkan taraf kehidupan dunia mereka, tidak membersihkan dan menumbuhkembangkan kehidupan perseorangan, serta tidak membangkitkan semangat jamaah. Pada umumnya kaum muslim sibuk dengan masalah-masalah dan uraian-uraian yang tidak pernah terpikirkan sedikit pun oleh ulama salaf.

Ulama-ulama mutaakhirin yang hanya bersikap taklid mempunyai peranan yang besar dalam mengobarkan semangat dan menegakkan pilar-pilar pola pikir seperti ini. Mereka telah kehilangan substansi persoalan dan hanya sibuk dengan kulitnya serta menyibukkan manusia dengannya, sehingga untuk mempelajari wudhu dan thaharah saja

Copyrighted material

mereka menghabiskan waktu sebulan penuh seperti layaknya puasa bulan Ramadhan.

Sampai sekarang masih ada manusia sisa-sisa zaman kemunduran itu, saya lihat pertanyaan-pertanyaan mereka aneh-aneh, saya baca surat-suratnya mencengangkan dan menggelikan. Padahal, seburuk-buruk bala ialah yang menjadi bahan tertawaan.

Misalnya mereka menanyakan, bagaimana warna anjing Ashhabul Kahfi? Apakah jantan atau betina? Di mana mereka tinggal dan kapan waktunya? Padahal Allah Ta'ala tidak menyinggung sedikit pun tentang semua itu, dan kalaulah Allah melihat adanya kebaikan niscaya sudah disebutkan-Nya kepada kita. Akan tetapi Al-Qur'an hanya menyebutkan kepada kita mengenai perselisihan Ahli Kitab tentang jumlah mereka, antara tiga orang, lima orang, dan tujuh orang, kemudian menyudahinya seraya berfirman kepada Rasul-Nya:

> *"... Katakanlah: 'Tuhanmu lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit.' Karena itu janganlah engkau (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan engkau tanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorang pun di antara mereka."* (al-Kahfi: 22)

Allah tidak menyebutkan jumlah mereka secara jelas, padahal Dia Maha Mengetahui jumlah mereka, dan melarang Rasul memperdebatkan jumlah mereka secara detail sebagai pengajaran bagi umat beliau agar tidak menyibukkan diri mereka dengan perselisihan dan perdebatan seperti itu.

Di antara pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada juga yang dilontarkan oleh sebagian orang yang berlagak pandai seputar urusan gaib. Misalnya, dengan menggunakan bahasa apa orang yang ada di kuburan itu berbicara? Dengan bahasa Suryani, bahasa Arab, ataukah dengan bahasa lain?

Ahli fikih tabi'i yang mulia, Al Imam Amir asy-Sya'bi, mempergunakan kata-kata pedas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh semacam ini. Pada suatu hari ada laki-laki bertanya kepadanya tentang istri iblis, lalu beliau menjawab, "Aku tidak menghadiri perkawinannya!" Dan ketika ada orang lain lagi yang bertanya kepadanya, "Bagaimana seseorang menyela-nyelai jenggotnya yang lebat ketika ber-

Copyrighted material

wudhu?" Ia menjawab, "Merendamnya pada malam hari."

Metode yang dipergunakannya ini kadang-kadang juga saya pergunakan terhadap beberapa orang. Pada suatu hari ketika saya sedang menyampaikan pelajaran di masjid, ada seorang laki-laki dengan berlagak fasih dan pandai mengajukan pertanyaan kepada saya: "Wahai sayidina syekh, siapakah nama saudara wanita Sayidina Musa yang disebutkan dalam Al-Qur`an itu?" Maka saya jawab: "Apa urusanmu dengan dia? Apakah engkau hendak meminangnya? Katakanlah umpamanya namanya Maryam, Zulaikha, atau Mariyah, apakah ada gunanya untukmu? Allah tidak menyebutkan namanya ketika menceritakannya kepada kita di dalam Al-Qur`an, dan Rasulullah saw. juga tidak menerangkan kepada kita siapa namanya, mengapa kita berpayah-payah membebani diri kita dengan sesuatu yang Allah telah 'mengistirahatkan' kita darinya, dan tidak bermanfaat bagi kita?"

Mudah-mudahan Allah memaafkan sebagian mufasir yang memulai dan mengulang-ulangi menjelaskan hal-hal yang *mubham* (misterius, tidak jelas) ini. Mereka mengemukakan riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat yang berbeda-beda mengenai masalah tersebut, yang kesemuanya hanyalah berupa dongeng-dongeng israiliyat yang tidak ada nilainya sama sekali dalam timbangan ilmu kebenaran, dan tidak ada buahnya (manfaatnya) dalam agama Allah dan dalam kehidupan dunia manusia.

Tanyakan kepada Hatimu

Mustafti (peminta fatwa) hendaklah takut kepada Allah dan ia merasa diawasi oleh-Nya ketika meminta fatwa, dan janganlah ia menjadikan fatwa itu sebagai jalan menuju kepada sesuatu yang ia ketahui dari lubuk hatinya bahwa hal itu tidak diperkenankan syara'.[26] Ia tidak boleh memutarbalikkan persoalan terhadap mufti dan memperdayakannya dengan kata-kata yang indah, atau dengan menyembunyikan faktor yang sangat berpengaruh dalam penentuan keputusan hukum masalah yang ditanyakannya, sehingga mufti menjawabnya dengan apa yang tampak secara lahiriah baginya, tanpa mengetahui latar belakang

---

[26]Di dalam hatinya ia sudah mengetahui bahwa perkara tersebut haram, lalu ia mengajukan pertanyaan kepada mufti secara tidak *fair* agar mendapatkan jawaban yang menghalalkannya (*penj.*).

Copyrighted material

dan apa yang tersembunyi di belakangnya. Maka seandainya persoalan itu dikemukakan dengan terus terang, tanpa ditutup-tutupi dan dikelabui, dan tampak hal-hal yang tersembunyi serta latar belakangnya, niscaya mufti akan mengubah fatwanya.

Oleh sebab itu, jangan sekali-kali si penanya menipu dirinya sendiri dan menghalalkan sesuatu yang telah diyakininya haram, hanya semata-mata karena telah mendapatkan fatwa dari salah seorang syekh. Padahal, pada kenyataannya hal itu bukan pada tempatnya, atau tidak proporsional (karena dia telah mengelabui syekh atau mufti ketika ia mengajukan pertanyaan tersebut, *penj.*).

Posisi mufti dalam hal ini sebagaimana hakim yang memutuskan perkara menurut fenomena lahiriah, dan menyerahkan urusan batin dan tersembunyi kepada Allah. Adapun keputusannya yang berdasarkan fenomena lahiriah, tidak menjadikan yang haram secara batiniah itu halal. Allah berfirman:

> *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."* **(al-Baqarah: 188)**

Di dalam hadits sahih, dari hadits Ummu Salamah, Rasulullah saw. bersabda:

﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ﴾ (رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن)

"Sesungguhnya kamu mengajukan perkara kepadaku (untuk mendapatkan keputusan), dan boleh jadi sebagian kamu lebih lihai

Copyrighted material

dalam mengemukakan argumentasinya daripada sebagian yang lain, lalu aku putuskan untuknya yang ternyata itu adalah hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena apa yang aku putuskan untuknya itu adalah sepotong dari api neraka." **(HR Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ashabus-Sunan)**

Apabila keputusan Rasul al-Mushthafa (pilihan) menurut fenomena yang tampak bagi beliau saja demikian, maka bagaimana lagi dengan keputusan orang selain beliau? Maka, tidak diperselisihkan lagi bahwa mufti dalam hal ini adalah seperti hakim, tidak ada bedanya.

Di sisi lain, setiap fatwa yang mengganjal dalam hati penanya, tidak mantap jiwanya, dan tidak tenang nuraninya karena alasan-alasan yang dibenarkan, maka ia wajib untuk tidak mengamalkannya, sehingga pendapat itu jelas dan hatinya mantap setelah menanyakannya kepada beberapa orang mufti, atau mengulangi pertanyaan itu kepada mufti yang pertama. Maka hati --atau *dhamir* menurut istilah bahasa sekarang-- adalah *mufti pertama* dalam kasus seperti ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang populer.

Al-Allamah Ibnul Qayyim berkata, "Tidak boleh mengamalkan fatwa seorang mufti apabila hatinya belum mantap, masih ada ganjalan untuk menerimanya, dan merasa ragu-ragu terhadapnya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ إِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَ أَفْتَوْكَ .

"Tanyakanlah kepada dirimu, meskipun engkau telah diberi fatwa oleh orang lain."

Oleh karena itu, pertama-tama ia harus menanyakan kepada diri sendiri, dan jangan sampai fatwa mufti itu menjadikannya terlepas dari Allah apabila secara batiniah ia mengetahui masalah tersebut berbeda dengan apa yang difatwakan mufti, sebagaimana tidak bermanfaatnya keputusan qadhi (hakim) baginya kalau ia telah mengetahui hakikat sebenarnya yang memang berbeda dengan keputusan secara lahiriah.

Selain itu, janganlah si penanya menganggap bahwa fatwa ahli fikih memperbolehkan baginya apa yang ditanyakannya jika ia mengetahui hakikat perkara itu tidak demikian, baik karena ragu-ragu atau risau,

Copyrighted material

karena ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, karena tidak mengerti, karena ia tahu tentang ketidaktahuan mufti, karena mufti sering pilih kasih dalam memberi fatwa atau tidak terikat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena sudah terkenal murahan dalam memberi fatwa yang bertentangan dengan Sunnah, atau karena sebab-sebab lain yang membuatnya tidak mudah mempercayai dan menerima fatwanya.

Apabila ketidakpercayaan atau ketidaktenangannya itu disebabkan oleh mufti, maka hendaklah ia menanyakannya untuk kedua atau ketiga kalinya sehingga hatinya merasa mantap. Jika tidak bisa, maka Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Sebab yang wajib ialah bertakwa kepada Allah semampu mungkin."[27]

Mencari Kejelasan Fatwa dengan Segala Ketentuannya

Sesudah itu, seorang mustafti harus meneliti fatwa muftinya dengan jeli, mencari kejelasan sedapat mungkin mengenai ikatan dan syarat-syaratnya, kemudian menerapkan pada dirinya sesuai dengan kondisinya. Janganlah ia menerima jawaban tanpa reserve sebelum memikirkan dan merenungkannya, baik permulaan maupun akhirnya, termasuk kandungannya yang berupa ikatan-ikatan (syarat-syarat) atau sifat-sifat yang kadang-kadang tidak dipaparkan secara rinci. Sebab ada kalanya mufti memberikan jawaban dengan perkataan yang umum, barulah ia memberikan penekanan dengan suatu ketentuan atau syarat di tengah-tengah fatwanya atau di bagian akhirnya. Terkadang pula mufti memberikan *qayid* (ikatan/ketentuan) bagi sesuatu yang mutlak, mengkhususkan penjelasannya yang bersifat umum, atau merinci yang *mujmal* (global) sebagai keterangan susulan.

Oleh karena itu, seorang peminta fatwa wajib menjaga semua ketentuan itu, dan jangan mengambil sebagian jawaban saja apabila ia hendak bebas dari tanggung jawab dan ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih dari dosa.

J. Kewajiban Muslim untuk Menuntut Ilmu

Merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengerti agamanya dan mempelajari hukum-hukumnya yang bermanfaat baginya

---

[27] *I'lamul-Muwaqqi'in* 4: 254.

Copyrighted material

sehingga dapat ia pergunakan dalam menempuh jalan hidup yang lurus. Selain itu, agar persoalan-persoalan yang dihadapinya tidak kacau, dan tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan atau yang halal dengan yang haram.

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

﴿طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ﴾ (رواه ابن ماجه والبيهقي)

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam."[28]

Yang dimaksud hadits ini ialah semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. *Muslimah* sama dengan *muslim* dalam hal kewajiban menuntut ilmu sebagaimana telah disepakati para ulama, meskipun di dalam hadits tersebut tidak disebutkan lafazh مسلمة.

Apabila seorang muslim tidak mau mempelajari agamanya, maka ia akan menempuh suatu jalan hidup yang tidak selamat. Karena ketidaktahuannya, misalnya, ia mengada-adakan bid'ah (tambahan) dalam agama, atau beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan-Nya. Padahal, Allah Ta'ala tidak menghendaki hamba-hamba-Nya melakukan bid'ah, karena Allahlah yang membuat syariat. Manusia dalam hal ini sama sekali tidak berwenang untuk membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Nabi saw. bersabda:

﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ﴾ (رواه مسلم)

"Barangsiapa yang melakukan suatu amalan (ibadah) yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak." (HR Muslim)

﴿إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾ (رواه أبو داود والترمذي)

[28]HR Ibnu Majah dan Baihaqi dengan sanad hasan dari hadits Anas dan Abu Said al-Khudri; *penj*..

Copyrighted material

"Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan (dalam ibadah), karena semua bid'ah (ibadah yang diada-adakan) itu sesat." (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Jikalau manusia tidak mengerti agamanya, maka ada kalanya ia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mengharamkan atas dirinya sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, dan memperbolehkan bagi dirinya atau bagi orang lain apa yang diharamkan oleh-Nya. Kadang-kadang ia menolak yang benar dan menerima yang batil, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Hal seperti ini banyak saya jumpai dalam masyarakat Islam. Di antara mereka ada orang yang menolak hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (dalam *Shahih al-Bukhari*) dan menerima hadits yang tidak ada asalnya, sebagian dari mereka menolak hadits berikut:

﴿لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً﴾

"Tidak akan bahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin umum mereka."

Hal itu karena adanya riwayat:

خُذُوْا نِصْفَ دِيْنِكُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءِ

"Ambillah separo agamamu dari Si Humaira' (si pipi merah) ini."

Yang dimaksud adalah Aisyah. Padahal hadits ini batil sebagaimana dinyatakan oleh para ulama hadits.

Sebetulnya kasus seperti ini hanya terjadi karena kebodohan mereka terhadap agama. Oleh karena itu wajib bagi manusia untuk mempelajari agamanya. Apabila ia telah mempelajari agamanya maka ia akan dapat berjalan di atas petunjuk dan keterangan dari Tuhannya.

Dari manakah seorang muslim mengetahui hukum-hukum dan ajaran-ajaran agamanya? Ada beberapa cara untuk mewujudkan hal ini:

Pertama: kitab-kitab Islam yang akurat (*mu'tamad*).

Setiap muslim dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang baik dari kitab-kitab. Karena itu ia wajib membaca kitab-kitab yang sesuai, mempelajari dan memahaminya. Tetapi harus hati-hati karena ada kitab-

Copyrighted material

kitab tertentu yang membahayakan, yang berisi dongeng-dongeng israiliyat, ada kitab-kitab yang tidak lepas dari hadits-hadits maudhu' (palsu) atau munkar, ada pula kitab-kitab yang berisi petunjuk-petunjuk yang tidak benar. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk tidak membaca buku-buku kecuali buku yang dapat dipercaya karya seorang alim yang dapat dipercaya keilmuannya dan baik pengarahannya. Maka dalam hal ini, hendaklah diperkenalkan kepada kaum muslim bahwa ada kitab yang dapat diterima atau ditolak, bermanfaat atau mudharat.

Kadang-kadang ada pula buku yang bermanfaat dan dapat diterima, kecuali pada bagian-bagian tertentu, sehingga harus dibaca dengan hati-hati, seperti kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali. Kitab ini sangat bermanfaat dan merupakan ensiklopedia yang lengkap, tetapi di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus dicermati dan disikapi dengan hati-hati, serta sudah seharusnya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tata kehidupan Salaful Ummah dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengiktui jejak mereka dengan baik. Misalnya, di dalam kitab tersebut terdapat hadits-hadits yang lemah atau maudhu' (palsu), atau yang tidak ada asalnya sehingga tidak boleh dijadikan pegangan.

Sementara itu, di antara bencana yang terjadi pada zaman sekarang ialah pada umumnya manusia tidak menyukai membaca kitab-kitab yang bermanfaat dan tidak sabar untuk membaca kitab-kitab induk, sehingga salah seorang pujangga mengistilahkan zaman sekarang ini sebagai zaman Sandwich (سَنْدَوِيْش roti yang berisi daging atau keju), yakni orang-orang yang sudah tidak dapat duduk di meja makan meski hanya satu jam untuk makan dengan tenang dan mengakhirinya dengan tenang, kebanyakan dari mereka ingin melahapnya dengan cepat sambil berjalan atau berkendaraan.

Demikian pula dalam bidang ilmu pengetahuan, pembaca hanya membaca risalah-risalah kecil dan buletin-buletin. Sedangkan untuk membaca kitab tafsir semacam *Tafsir Al-Qur'anil-'Azhim* (karya Ibnu Katsir) atau kitab induk dalam bidang hadits seperti *Shahih al-Bukhari* maupun syarahnya, sebagian besar orang sudah tidak mampu membacanya dalam waktu yang relatif singkat, bahkan tidak sabar lagi melakukannya.

Jika tidak memungkinkan lagi selain membaca kitab-kitab ringkas-

Copyrighted material

an, maka hendaklah ia membaca yang bagus di antaranya dengan bimbingan dan pengarahan seorang alim yang *capable* (cakap dan pandai). Demikianlah cara pertama untuk mendapatkan ilmu.

Kedua: menghadiri majelis ilmu, duduk bersama ulama, untuk memperoleh ilmu dari pengajian yang disampaikannya, sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya: "Wahai anakku, duduklah bersama ulama dan dekatilah mereka dengan kedua lututmu, karena hati itu bisa hidup dengan ilmu sebagaimana tanah yang mati dapat hidup dengan curahan hujan."

Ilmu yang menghidupkan hati ialah ilmu yang bermanfaat, yang mengingatkan yang bersangkutan kepada Allah dan kampung akhirat. Maka banyak sekali hadits Nabi saw. yang menganjurkan kita agar mengadakan majelis zikir, karena majelis zikir merupakan sebagian dari taman surga:

﴿إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا. قَالُوْا: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: هِيَ مَجَالِسُ الذِّكْرِ أَوْ حَلَقُ الذِّكْرِ﴾

(رواه الترمذي وصححه)

"Apabila kamu melewati taman surga, maka makan minumlah kamu di situ." Mereka bertanya, "Apakah taman surga itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Majelis zikir atau lingkaran zikir." **(HR Tirmidzi dan dihasankannya)**

Sebagian orang mengira bahwa zikir ialah apa yang dilakukan oleh pertapa dan tukang-tukang doa sufi berupa pengaduan-pengaduan, kalimat-kalimat, dan isyarat-isyarat. Zikir yang dikenal para sahabat dan tabi'in ialah mengkaji urusan-urusan agama, membaca kitab Allah, mempelajari yang halal dan haram, mempelajari tafsir, hadits, dan fikih. Inilah zikir termulia, zikir yang bermanfaat, berbeda dengan yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang dikenal sebagai tukang zikir.

Cara **ketiga** untuk memperoleh ilmu ialah menanyakan setiap persoalan yang dihadapinya dan permasalahan kesehariannya yang masih samar baginya, apakah halal atau haram.

Dalam hal ini hendaklah si muslim bertanya kepada ahli zikir dan

Copyrighted material

ahli ilmu sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam kitab-Nya dengan firman-Nya:

> *"... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* (an-Nahl: 43)

Maksudnya, kembalikanlah kepada orang yang mempunyai ilmu dan pengetahuan, dan ini merupakan akidah dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana halnya apabila seseorang atau anaknya jatuh sakit, maka hendaklah ia kembali kepada dokter. Demikian pula dalam urusan-urusan lain, termasuk urusan agama, harus dikembalikan kepada ahlinya.

Pada masa Nabi saw. pernah ada seorang sahabat yang terluka parah padahal ia sedang dalam keadaan junub yang harus bersuci dari jinabatnya. Lalu sebagian orang yang bersama-sama dengannya memberi fatwa agar dia disiram air dan mandi dengan menyiram lukanya sekaligus. Akibatnya orang tersebut meninggal dunia setelah mandi jinabat. Ketika berita tentang peristiwa ini sampai kepada Nabi saw., maka beliau bersabda mengenai orang-orang yang memberi fatwa tersebut:

﴿قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ! أَلاَ سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ...﴾ (رواه أبو داود وأحمد والحاكم)

> *"Mereka telah membunuhnya. Allah sangat benci kepada mereka. Mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sebenarnya cukup bagi orang itu untuk bertayamum ...."*[29] ◆

---

[29]Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir, dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dari Ibnu Abbas, dan disebutkan oleh al-Albani di dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*.

Copyrighted material

BAB II

HAL-HAL YANG MENGGELINCIRKAN MUFTI

PADA zaman sekarang ini kita saksikan kebangkitan ilmiah (keilmuan) yang luas dalam lapangan kajian Islam. Telah pula berdiri perguruan-perguruan tinggi, pesantren-pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengkaji ilmu-ilmu agama Islam di berbagai kawasan negara Arab dan dunia Islam. Kebekuan yang melanda pemikiran umat selama masa kemunduran di bawah sengatan panasnya tantangan zaman dan realita pun telah mencair. Pada akhirnya muncul pertentangan sengit antara kuno dan baru yang terpola dalam tiga kelompok manusia:

Pertama, kelompok yang mempertahankan setiap yang kuno dengan segala keburukan dan penyimpangannya.

Kedua, kelompok yang memungut segala macam pembaruan dengan segala kekurangan dan keburukannya.

Ketiga, kelompok yang bersikap netral yang berprinsip, "Kami pegang teguh segala yang lama yang bermanfaat, dan kami sambut segala yang baru yang shalih (baik)."

Copyrighted material

Di tengah-tengah berkecamuknya gelombang perang pikiran seperti ini, sudah barang tentu berpengaruh terhadap hasil fatwa dan orang-orang yang terjun dalam dunia fatwa. Maka manusia, mau tak mau, tidak dapat lepas dari tempat dan zamannya, sedangkan pengaruh zaman terhadap manusia lebih kuat daripada pengaruh nenek moyangnya, sebagaimana telah dikatakan Ali bin Abi Thalib r.a.. Di sisi lain, seorang mufti --kapan pun masanya-- senantiasa dihadapkan pada kekeliruan berkaitan dengan fitrahnya sebagai makhluk yang tidak ada jaminan *'ishmah* (terpelihara dari dosa dan kesalahan). Terlebih lagi, pengaruh ide (pikiran), kejiwaan, sosial kemasyarakatan, dan politik pada zaman kita sekarang ini lebih kuat dibandingkan pada masa-masa lalu.

Karena itu, cukup banyak tempat "licin" yang dapat menggelincirkan kita, menyesatkan pikiran, dan mengakibatkan banyak kesalahan serta penyimpangan. Kekhawatiran terhadap bahaya kekeliruan atau penyimpangan dalam hal fatwa pada zaman sekarang ini lebih besar daripada pada masa-masa sebelumnya. Hal ini dimungkinkan dengan luasnya jangkauan penyebaran fatwa-fatwa tersebut melalui berbagai media informasi modern, seperti media cetak, elektronik, atau lainnya.

Oleh sebab itu, menjadi keharusan bagi kita untuk mengingatkan akan tempat-tempat licin yang dapat menggelincirkan dan membahayakan itu. Termasuk mengingatkan sebab-sebab yang dapat menjerumuskan mereka yang berkecimpung dalam dunia fatwa --atau orang-orang yang sering membicarakan masalah syariat-- ke dalam kesalahan dan penyimpangan yang jauh, yang kadang-kadang menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan-Nya, menggugurkan sesuatu yang diwajibkan Allah atau mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan-Nya, mensyariatkan apa yang tidak diizinkan Allah, atau mendustakan apa yang diberitahukan Allah.

Adapun hal-hal atau sebab-sebab yang dapat menggelincirkan seorang mufti hendak saya jelaskan pada bagian berikut ini.[30]

---

[30]Untuk menambah pengetahuan tentang topik ini, silakan baca buku saya *al-Ijtihad fisy-Syari'atil-Islamiyah*.

Copyrighted material

A. Tidak Mengetahui Nash atau Lengah

Di antara hal yang menyebabkan mufti berbuat salah ialah karena lengah terhadap nash syar'iyah, tidak mengetahuinya, atau tidak menguasainya dengan baik. Lebih-lebih bila hal ini dilakukan oleh orang yang hanya mengandalkan keberaniannya saja dan cenderung tergesa-gesa (belum waktunya), seperti orang-orang yang hendak mengisi rubrik-rubrik dalam surat kabar atau majalah (termasuk televisi atau radio; *penj.*), tanpa mau bersusah payah merujuk kepada sumber-sumber yang akurat dan mencari dalil-dalil yang berkaitan dengannya serta mengkaji pendapat para ahli ilmu yang dapat dipercaya.

Sebagian besar kelengahan ini terjadi terhadap nash-nash Sunnah. Ketidakmengertian orang terhadap Sunnah pada zaman sekarang ini sudah demikian merata dan mengkhawatirkan, hingga di antara mereka ada yang berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan hadits-hadits sahihain (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) atau salah satunya, karena yang bersangkutan belum pernah membaca hadits-hadits tersebut dan belum pernah mendengarnya, sehingga ia menjadikan kebodohannya sebagai hujjah untuk menentang agama Allah.

Misalnya: sebagian mereka memfatwakan bolehnya memakai *al-barukah* (wig), yaitu rambut buatan yang biasa dikenakan di kepala wanita atau laki-laki untuk mengecoh orang lain.

Kalaulah mereka membaca *Shahih al-Bukhari* saja niscaya mereka akan mendapatkan hadits-hadits *sharih* (jelas) yang secara *qath'i* menetapkan haramnya perbuatan tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dalam "Kitab al-Libas" dalam sahihnya dari Aisyah dan saudaranya Asma', Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhum*:

﴿أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ﴾ (رواه البخاري)

"Bahwa Rasulullah saw. melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambungkan rambutnya."

Al-waashilah (الواصلة) ialah wanita yang menyambung rambut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, sedangkan *al-mushtaushilah* (المستوصلة) yaitu wanita yang meminta disambungkan rambutnya.

Copyrighted material

Lebih dari itu, Nabi saw. tidak memperkenankan bagi wanita yang rambutnya rontok karena sakit untuk menyambungnya dengan rambut lain, meskipun ia sedang menjadi pengantin. Hal ini beliau lakukan sebagai usaha preventif untuk menutup semua pintu penyambungan rambut.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa seorang gadis Anshar akan melangsungkan pernikahan, tetapi dia baru saja sembuh dari sakit yang menyebabkan rontok rambutnya. Maka mereka hendak menyambungnya dan mereka menanyakannya kepada Rasulullah saw., kemudian beliau menjawab:

﴿لَعَنَ ا للهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ﴾ (رواه البخاري)

"Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya atau rambut wanita lain dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya."

Diriwayatkan pula dari Asma', dia berkata: "Seorang wanita bertanya kepada Nabi saw.: "Wahai Rasulullah, anak perempuan saya terserang penyakit campak (gabak) lantas rontok rambutnya, sedangkan saya hendak mengawinkannya, maka bolehkah saya menyambung rambutnya?" Beliau menjawab: "Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya atau rambut wanita lain dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya."

Diriwayatkan dari Said ibnul Musayyab, dia berkata: Muawiyah datang ke Madinah pada akhir kunjungannya lalu berpidato di hadapan kami dan mengeluarkan gulungan rambut seraya berkata, "Aku tidak melihat seorang pun yang memakai ini selain orang Yahudi, sesungguhnya Nabi saw. menyebutnya *az-zur* (kepalsuan), yakni terhadap penyambung rambut."

Sementara itu, di dalam riwayat lain Muawiyah berkata kepada penduduk Madinah, "Di manakah ulama-ulama kalian? Saya mendengar Rasulullah saw. telah melarang yang demikian ini seraya bersabda:

إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

Copyrighted material

"Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika wanita-wanita mereka sudah memakai rambut palsu (wig) ini."

Perbuatan seperti ini disebutnya sebagai *az-zur* (kepalsuan). Hal ini menunjukkan *'illat* (alasan) diharamkannya, yaitu karena perbuatan tersebut merupakan tindakan pemalsuan dan pemutarbalikkan keadaan. Di samping itu, sebagian hadits lagi mengisyaratkan *'illat* lain, yaitu mengubah ciptaan Allah. Cara ini merupakan salah satu rekayasa setan untuk menyesatkan manusia sebagaimana diinformasikan Al-Qur`an:

"... dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya ...." (an-Nisa`: 119)

Anehnya, orang-orang Yahudi berada di balik perbuatan ini semua sejak zaman dahulu.

Maka pelaknatan Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti ini dan penginformasian-Nya ihwal tindakan ini --sebagai salah satu sebab kebinasaan Bani Israil-- menunjukkan penekanan keharamannya.

Contoh fatwa yang lebih sembrono lagi ialah perkataan salah seorang dari mereka dalam suatu majalah bahwa keluarnya wanita dari rumah dengan mengenakan pakaian modern --yang menampakkan betis, lengan, dada, rambut, atau lebih dari itu-- serta pakaian yang tipis dan ketat yang menampakkan bentuk tubuh hanyalah sebagai dosa-dosa kecil yang akan terhapus dengan semata-mata menjauhi dosa-dosa besar.

Sang penulis fatwa tersebut lengah terhadap hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

﴿صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ، رُؤُوسُهُنَّ

Copyrighted material

كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا﴾

(رواه مسلم)

"Ada dua golongan calon ahli neraka yang (sekarang belum) aku lihat mereka, yaitu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang (dengan seenaknya) mereka pergunakan untuk memukuli orang lain, dan wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok mencari perhatian lawan jenisnya, rambutnya ditata seperti ponok unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian."

Pada bagian kedua hadits tersebut menggambarkan kondisi kaum wanita pada zaman sekarang dengan model pakaian dan tatanan rambutnya, seakan-akan Rasulullah saw. telah melihatnya dengan secara jelas. Beliau pun menetapkan wanita semacam ini sebagai golongan ahli neraka. Seandainya mengenakan pakaian dengan gaya berpakaian tetapi telanjang ini hanya merupakan dosa kecil, niscaya beliau tidak akan mengatakan bahwa mereka termasuk golongan ahli neraka dan tidak mengharamkannya masuk surga apalagi sampai tidak mencium bau surga. Dengan demikian, penetapan hukum seperti ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar, tanpa diragukan lagi.

B. Takwil yang Buruk

Kadang-kadang kekeliruan itu terjadi bukan karena tidak mencari atau tidak mengetahui nashnya, melainkan karena yang bersangkutan menakwilkannya dengan takwil yang buruk dan memahaminya secara tidak proporsional. Hal ini bisa disebabkan mengikuti kemauan hawa nafsunya, untuk mencari kerelaan suatu golongan, untuk mencari terobosan, karena tujuan duniawi, atau karena taklid buta kepada orang lain.

Kekeliruan pemahaman atau takwil yang buruk ini telah kita jumpai sejak zaman dulu dan merupakan bencana yang banyak disinyalir

Copyrighted material

oleh kitab-kitab suci dan nash-nash keagamaan yang merupakan salah satu bentuk celaan Al-Qur'an terhadap Ahli Kitab yang "mengubah perkataan dari tempatnya". Yang dimaksud dengan "mengubah" di sini bukan cuma menggantikan tempat suatu lafal ke tempat lainnya, tetapi mencakup penafsiran lafal yang tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Maka inilah yang dimaksud dengan *tahrif maknawi* (mengubah maknanya), sedangkan yang sebelumnya disebut *tahrif lafzhi* (mengubah lafal).

Di antara contoh takwil yang buruk ialah apa yang dikatakan oleh sebagian mereka seputar ayat-ayat yang tercantum dalam surat al-Ma'idah mengenai orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu firman-Nya:

> *"... Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* **(al-Ma`idah: 44)**
>
> *"... Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."* **(al-Ma`idah: 45)**
>
> *"... Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."* **(al-Ma`idah: 47)**

Mereka mengatakan: "Ayat-ayat ini bukan diturunkan untuk kita --kaum muslim-- tetapi khusus untuk Ahli Kitab."

Dengan demikian, kandungan ayat-ayat ini --menurut anggapan mereka-- adalah bahwa orang Yahudi dan Nasrani yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka ia kafir, zalim, atau fasik, sedangkan orang muslim yang tidak menghukum (memutuskan perkara) menurut apa yang diturunkan Allah maka ia tidak kafir, tidak zalim, dan tidak fasik.

Demi Allah, ini merupakan pendapat yang sangat mengherankan, sangat aneh dan ganjil.

Memang benar bahwa konteks ayat-ayat ini mengenai Ahli Kitab, karena ayat-ayat ini datang setelah membicarakan kitab Taurat dan Injil serta pemeluknya, namun perlu diperhatikan bahwa ayat-ayat ini datang dengan lafal umum, yang mencakup semua orang yang bersifat

Copyrighted material

(bersikap dan berperilaku) seperti itu, baik Ahli Kitab maupun kaum muslim. Oleh karena itu, para ulama ushul fikih dari kaum muslim menetapkan suatu akidah bahwa:

اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

"Yang dipakai adalah keumuman lafal, bukan tertentu pada sebab yang khusus."

Sebagai perbandingannya Anda mengatakan: "Si Fulan jatuh sakit karena ia suka memakan makanan yang kotor dan udara yang buruk, maka barangsiapa yang suka memakan makanan kotor dan terkena udara yang buruk ia akan ditimpa bermacam-macam penyakit."

Pernyataan pertama dalam kalimat di atas adalah khusus untuk orang yang bersangkutan, tetapi pernyataan kedua yang menggunakan lafal umum itu mencakup semua orang yang suka memakan makanan yang kotor dan terserang udara buruk, dan orang yang seperti ini akan mudah terkena penyakit.

Contoh lainnya, Anda mengatakan, "Sekolah anu tidak memuaskan hasil ujiannya pada akhir tahun karena kegiatan belajar mengajarnya buruk, maka setiap sekolah yang proses belajar mengajarnya buruk hasil ujian akhirnya tidak memuaskan."

Bagian pertama perkataan ini khusus untuk sekolah tertentu, tetapi bagian akhir dengan lafal umumnya itu berlaku umum meliputi semua sekolah yang proses belajar mengajarnya buruk. Pernyataan itu meliputi sekolah yang bersangkutan dan sekolah-sekolah lainnya, karena sekolah yang lain itu sudah termasuk ke dalam cakupan perkataan yang bersifat umum.

Karena itu saya katakan bahwa meski sebab turunnya ayat-ayat tersebut berkenaan dengan orang-orang Ahli Kitab, tidak menjadikannya terbatas pada Ahli Kitab saja, karena ayat-ayat itu datang dengan lafal-lafal umum yang mencakup mereka (Ahli Kitab) dan orang-orang yang bersikap seperti sikap mereka.

Akal manusia yang sehat tidak akan menerima kalau ancaman yang tersebut dalam ayat-ayat itu hanya mengenai orang Yahudi atau Nasrani, dengan pengertian bahwa orang Yahudi dan Nasrani yang tidak

Copyrighted material

menghukum atau memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah itu kafir, zalim, atau fasik, sedangkan orang muslim yang berbuat demikian tidak dihukumi begitu.

Pendapat ini tertolak dari beberapa segi:

Pertama, hal itu menafikan (meniadakan) keadilan Ilahi, karena yang demikian ini berarti Allah menakar dengan dua takaran (ukuran): takaran untuk Ahli Kitab dan takaran untuk kaum muslim. Padahal Allah tidak memperlakukan hamba-hamba-Nya menurut identitas dan namanya, tetapi menurut iman dan amalnya. Karena itulah dia berfirman di dalam Al-Qur'an:

> *"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu ...."* **(an-Nisa': 123)**

Kedua, pendapat ini memberi kesan bahwa apa yang diturunkan Allah kepada kaum muslim itu bukan yang diturunkan-Nya kepada Ahli Kitab, karena jika Ahli Kitab tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dianggap kafir, zalim, dan fasik, sedangkan kaum muslim yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah tidak demikian hukumnya.

Padahal, suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa kitab yang diturunkan Allah kepada kaum muslim merupakan kitab yang terbaik, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai ujian (untuk menguji kebenarannya). Di samping itu, dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu, Al-Qur'an merupakan kitab mukjizat yang terpelihara, yang tidak didatangi oleh kebatilan dari depan atau dari belakang.

Allah berfirman kepada Rasul-Nya:

> *"Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu ...."* **(al-Ma'idah: 48)**

Copyrighted material

Ketiga, bahwa manfaat disebutkannya kisah-kisah Ahli Kitab dalam Al-Qur'an dan keterangan mengenai keadaan mereka serta hukum dan hukuman bagi mereka itu adalah agar kaum muslim dapat mengambil pelajaran. Kaum muslim dapat mengikuti kebaikan mereka dan menjauhi kejahatan-kejahatan seperti yang mereka lakukan, sebab jika tidak demikian maka penyebutan semua itu hanyalah sia-sia.

Selain itu, juga berdasarkan kenyataan bahwa ulama kaum muslim secara keseluruhan mengambil kesaksian dengan ayat-ayat yang khusus yang datang mengenai Ahli Kitab, karena mereka percaya bahwa ayat-ayat itu disebutkan untuk dijadikan pelajaran dan peringatan.

Oleh sebab itu, tidak seorang pun dari ulama dan kaum muslim yang terlepas dari sasaran firman Allah yang ditujukan kepada Bani Israil yang tercantum dalam Al-Qur'an:

> *"Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu (kewajibanmu) sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?"* **(al-Baqarah: 44)**

Apabila dalam *khithab* (firman) yang khusus saja dimaksudkan untuk umum, maka bagaimana lagi dengan lafal yang umum sebagaimana dalam ayat-ayat yang tengah kita bicarakan ini? Yakni tiga ayat yang menantang setiap orang yang suka menakwil sekaligus menetapkan setiap hakim yang berpaling dari hukum Allah dengan tiga sebutan: kafir, zalim, dan fasik.

C. Tidak Mengerti Hakikat Peristiwa yang Terjadi

Di antara sebab terjadinya kekeliruan dalam berfatwa lagi ialah karena tidak memahami secara benar peristiwa yang digambarkan si penanya, akibatnya terjadilah kekeliruan dalam menentukan hukum yang sebenarnya, yakni di dalam menerapkan nash syara' terhadap kenyataan praktis.

Misalnya, kasus fatwa seperti yang dimuat dalam beberapa surat kabar ketika ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwa memakai wig --yang telah saya bicarakan hukumnya-- merupakan masalah yang disyariatkan yang tidak ada kesamaran lagi dilihat dari sudut syar'iyah. Tetapi, ia lalu beranggapan bahwa wig itu tidak lebih sekadar penutup

Copyrighted material

untuk membuat bermacam-macam perhiasan dan alat kecantikan seperti pada zaman sekarang.

Sementara itu, ucapan mufti yang tergesa-gesa ini ialah bahwa macam-macam perhiasan yang dipakai di rambut selain wig adalah haram, seperti menempelkan sedikit rambut di bagian atas (depan) kepala atau di bagian belakangnya karena ini termasuk kategori "menyambung rambut".

Tentu saja, kesimpulan ini sangat kontradiktif, karena mengharamkan yang sedikit dan menghalalkan yang banyak, atau mengharamkan sebagian dan memperbolehkan keseluruhan. Maka, siapakah gerangan orang yang berakal sehat yang dapat menerima hukum seperti ini?

Ada pula orang yang serampangan dalam berfatwa mengenai masalah-masalah muamalah modern, seperti asuransi dengan segala bentuknya, perbankan, saham dan deposito, serta bermacam-macam bentuk kerja sama. Ia begitu saja menghalalkan atau mengharamkan tanpa mengerti duduk persoalannya dan tanpa mengadakan pengkajian secara mendalam.

Bagaimanapun dalamnya pengetahuan tentang nash dan dalil yang ia miliki, maka hal itu belum mencukupi untuk berfatwa apabila tidak didukung oleh pengetahuan tentang realitas dan hakikat masalah yang ditanyakan.

D. Mengikuti Hawa Nafsu

Di antara hal yang sangat membahayakan dan menggelincirkan mufti ialah mengikuti dan memperturutkan hawa nafsunya di dalam memberi fatwa, baik mengikuti hawa nafsunya sendiri maupun hawa nafsu orang lain, khususnya hawa nafsu (keinginan) penguasa dan pejabat yang diharapkan pemberiannya. Maka mendekatlah kepada para penguasa orang-orang yang rakus dan takut, dengan memalsukan kebenaran, mengganti hukum, dan memutarbalikkan perkataan dari tempatnya yang proporsional, demi menuruti keinginan mereka dan menyenangkan hati mereka, atau untuk membenarkan slogan-slogan dan semboyan-semboyan mereka.

Misalnya lagi mengikuti keinginan orang banyak (masyarakat) dan mencari kerelaan hati mereka, dengan memperlonggar atau memperketat, yang semua itu termasuk dalam kategori mengikuti hawa nafsu yang menyimpang dari kebenaran. Karena itulah Allah melarang keras

Copyrighted material

memperturutkan hawa nafsu sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Jatsiyah yang merupakan surat Makkiyah:

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Al-Qur`an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi orang yang meyakini." **(al-Jatsiyah: 18-20)**

Sementara itu, di dalam surat al-Maa`idah --merupakan surat Madaniyah-- yang turun sesudahnya, Allah juga berfirman kepada Rasul-Nya:

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu ...." **(al-Ma`idah: 49)**

Dan seperti firman-Nya lagi kepada Nabi Daud a.s.:

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu penguasa (khalifah) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang pedih, karena mereka melupakan hari perhitungan." **(Shad: 26)**

Al-Qur'an juga --di dalam beberapa ayat-- mengecam ulama-ulama penjilat yang mengikuti hawa nafsu dan menyukai kesesatan daripada petunjuk, seperti dalam firman berikut:

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya[31] *dan Allah telah mengunci mati pendengaran*

---

[31] Maksudnya, Allah membiarkan orang itu sesat, karena Dia telah mengetahui bahwa ia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan kaki nomor 1385).

Copyrighted material

Bahaya dan bencana yang ditimbulkan golongan yang berpenampilan sebagai ahli ilmu dan agama ini ialah menghilangkan kepercayaan banyak orang terhadap para ulama yang sebenarnya, ulama yang mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah, dan lewat mereka Allah memurnikan agama-Nya, sehingga orang-orang yang baik ini terkena hukuman gara-gara orang-orang yang jahat itu.

Termasuk dalam kategori mengikuti hawa nafsu ialah mentarjih (menguatkan) antara pendapat-pendapat yang berbeda dan bertentangan tanpa ada penguat, baik yang berupa dalil naqli maupun dalil aqli ataupun pertimbangan kemaslahatan. Keputusannya itu semata-mata mengikuti kecenderungan nafsunya terhadap pendapat yang dipilihnya, yang boleh jadi merupakan pendapat yang paling lemah alasannya dan paling rapuh argumentasinya, atau boleh jadi pendapat yang dipilihnya itu merupakan ketergelinciran ulama dan penyelewengan seorang pujangga, yang telah diantisipasi dan diperintahkan untuk diwaspadai oleh hadits-hadits Rasul.

Karena itu para muhaqqiq melarang pola pikir seperti ini dan meng-anggapnya sebagai penyimpangan dari kebenaran dan berpaling dari jalan yang lurus, disamping juga haram hukumnya menurut Islam.

Al-muhaqqiq Ibnul Qayyim berkata:

"Tidak diperbolehkan seorang mufti berbuat sekehendaknya sendiri dalam melontarkan pendapat dan pengarahan tanpa melakukan analisis yang mendalam dalam menetapkan kuat-lemahnya suatu pendapat. Bahkan tidak boleh ketika mengamalkannya ia menganggap cukup dengan mengatakannya sebagai pendapat imam tertentu atau pendapat yang dipegangi oleh golongan tertentu pula, lalu dilaksanakannya apa yang disukai dari pendapat-pendapat dan arahan-arahan itu. Maka bila menurutnya pendapat itu sesuai dengan kemauan dan keperluannya barulah ia laksanakan. Berarti dalam hal ini yang menjadi tolok ukurnya adalah kemauan dan kepentingannya sendiri, yang sekaligus digunakan untuk menguatkan (mentarjih) salah satu pendapat. Maka sudah barang tentu sikap seperti ini haram hukumnya menurut kesepakatan umat."

Selanjutnya ia mengatakan, "Ini seperti yang diceritakan oleh al-Qadhi Abul Walid al-Baji tentang seseorang yang terjun dalam dunia fatwa pada zamannya, yang mengatakan, 'Apabila terjadi persoalan

Copyrighted material

mendekati kefasikan,[33] berkhianat terhadap agama, *tala'ub* (mempermainkan) kaum muslim, dan menunjukkan kekosongan hatinya dari rasa mengagungkan Allah, memuliakan-Nya, dan dari ketakwaan kepada-Nya, dan sebaliknya menunjukkan bahwa hatinya penuh dengan permainan dan cinta kedudukan, serta mendekatkan diri kepada makhluk dengan menjauhkan diri dari Al Khaliq (Allah Maha Pencipta). Kita berlindung pula kepada Allah dari sifat-sifat mereka yang lalai."[34]

Persoalan yang mendekati kasus tersebut --yang patut untuk disebutkan dalam pembahasan ini, meskipun tidak sampai pada tingkatan seperti yang dikemukakan al-Baji atau al-Qarafi-- ialah apa yang sering kita lihat dan kita alami pada waktu memulai puasa bulan Ramadhan yang penuh berkah dan menetapkan Idul Fitri dalam beberapa tahun terakhir di beberapa negara Arab khususnya.

Kita melihat fikih Islam mempunyai dua macam pendapat seputar masalah *mathla'* (tempat terbitnya) hilal (bulan) berdasarkan perbedaan kawasan.

Apakah perbedaan *mathla'* itu harus diperhatikan sehingga seluruh kaum yang ada di kawasan *mathla'* itu harus berpuasa dan berbuka (berhari raya) karena mereka telah melihat bulan, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas? Ataukah perbedaan *mathla'* itu tidak perlu diperhitungkan sehingga penduduk semua negara (bukan hanya negara tertentu) harus berpuasa (awal Ramadhan) dan berbuka (berhari raya) apabila bulan sudah dapat dirukyat (dilihat) pada salah satu negara? Lebih-lebih lagi bagi negara-negara yang berdekatan seperti negara-negara Arab?

Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan mazhab-mazhab panutan, yang masing-masing mempunyai pandangan dan dalil sendiri-sendiri. Maka yang wajib dilakukan ialah mempertimbangkan dalil-dalil kedua pendapat tersebut dan mengambil yang lebih kuat, kemudian mengumumkan dan mengikutinya. Namun, yang sering terjadi, kedua pendapat tersebut disimpan di dalam laci fatwa, lantas dikeluarkan (difatwakan) mana yang sesuai dengan tuntutan politik penguasa.

---

[33]Menurut saya, hal ini bukan hanya mendekati kefasikan, melainkan merupakan kefasikan, bahkan sangat fasik, sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim di atas.

[34]*Al-Ahkam*, hlm. 270.

Copyrighted material

fatwa mereka "membenarkan" kenyataan yang menyimpang dari Islam ini, dan membenarkan kebatilan-kebatilannya dengan mengemukakan pendapat-pendapat yang Allah tidak menurunkan keterangan untuknya dan tidak ada dasarnya sama sekali.

Karena itu kita lihat sebagian orang asyik sibuk dengan fikih dan fatwa pada hari-hari ketika dominannya sistem kapitalis. Mereka berusaha keras untuk membenarkan perbankan yang kapitalistis dan ribawi, lalu mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk menghalalkan bunga bank, karena ingin memberikan sandaran syar'i demi kelanggengan dan kesinambungan bank-bank ini dengan mendapatkan kerelaan hati islami, padahal yang demikian itu adalah jauh panggang dari api.

Begitupun pada masa sistem sosialisme sedang dominan kita jumpai buku-buku, risalah-risalah, brosur-brosur, makalah-makalah, dan fatwa-fatwa bermunculan untuk membenarkan pengubahan milik pribadi menjadi milik negara (nasionalisasi), dan penyitaan-penyitaan dengan cara yang hak maupun yang tidak hak.

Di sini saya tidak membicarakan ganjaran orang yang menjual agamanya untuk memperoleh keuntungan duniawi bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, dan mereka yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, karena hal ini sudah saya bicarakan sebelumnya.

Pada bagian ini saya hanya akan membicarakan orang-orang yang ikhlas yang meyakini bahwa agama adalah di atas segala-galanya, namun situasi dan kondisi (realitas) telah menekannya dengan kuat, baik mereka merasakannya atau tidak merasakannya. Dalam kondisi seperti ini mereka menghadapi kesulitan dan kehinaan untuk menyesuaikan nash-nash dengan kenyataan yang ada, padahal sebenarnya kenyataanlah yang harus disesuaikan dengan nash, karena nash merupakan timbangan yang terpelihara dari kesalahan dan menjadi tempat berpijak serta pedoman. Sedangkan kenyataan atau realitas itu senantiasa berubah-ubah dari baik menjadi buruk, dan dari buruk menjadi yang lebih buruk lagi atau sebaliknya, tidak ada kemapanan dan jaminan keselamatan dari kesalahan.

Karena itu sesuatu yang berubah-ubah itu wajib dikembalikan kepada sesuatu yang mantap, yang labil kepada yang stabil, yang tidak maksum kepada yang maksum, yang ditimbang kepada timbangan. Allah SWT berfirman:

Copyrighted material

"... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibat-nya." (an-Nisa': 59)

F. Taklid kepada Pemikiran Barat

Di antara sebab lain yang banyak menimbulkan penyimpangan dalam fatwa pada zaman sekarang ini ialah taklid atau ikut-ikutan --kalau Anda mau, katakanlah: penyembahan-- kepada pola pikir Barat dan peradaban Barat.

Sebagian kaum kita menderita perasaan rendah diri (minder) menghadapi dunia Barat dengan peradaban dan pemikirannya, dan menganggap bangsa Barat sebagai imam yang wajib diikuti, teladan yang wajib dicontoh, sedangkan pola pikir, tata nilai, tradisi, dan segala aturan serta tatanan kita yang bertentangan dengan Barat mereka anggap sebagai suatu cacat dalam peradaban kita dan kekurangan di dalam syariat kita. Dengan demikian, apa pun yang datang dari Barat merupakan kebenaran, sedangkan yang bertentangan dengannya adalah kekeliruan.

Yang mereka jadikan dalil untuk menunjukkan kebenaran Barat ialah kemajuan-kemajuan yang mereka capai dalam bidang materi, kemajuan pembangunan, serta ketinggian ilmu dan teknologinya yang dapat menundukkan kekuatan alam semesta,[35] menjadikan manusia dapat menembus ruang angkasa dan menjejakkan kakinya di bulan.

Dengan menggunakan kekuatan militer dan politiknya Barat telah dapat menanamkan pemikirannya ke dalam benak putra-putra Islam dan menciptakan generasi yang berkutat di mimbar peradabannya, yang menerima pemikiran-pemikirannya tanpa reserve, dan mengulang-ulang perkataan mereka seperti burung beo serta menirukan tingkah dan ulah mereka seperti monyet.

Tidak dapat dibantah lagi bahwa pengaruh yang ditinggalkan penjajahan Barat itu merupakan seburuk-buruk sesuatu yang mereka

---

[35]Tetapi mereka tidak dapat menolak datangnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, gelombang panas, topan, badai, dan sebagainya; *penj*..

Copyrighted material

ciptakan di negeri kita, dan kerugiannya lebih berat dan lebih besar karena merupakan kerugian yang berkenaan dengan manusia dan kemanusiaan, bukan materi.

Sesungguhnya penjajahan terhadap tanah itu lebih ringan bahayanya dan lebih sedikit mudaratnya daripada penjajahan terhadap manusia, dan adakah penjajahan terhadap manusia yang melebihi penjajahan terhadap akal dan hatinya?

Penjajahan model ini menjadikan penjajah itu abadi meskipun tentara dan pasukannya telah hengkang dari tempat tersebut, selama program-programnya terlaksana, pemikiran dan tradisinya dominan, serta peraturan dan perundang-undangannya terpelihara.

Bahaya yang lebih besar lagi dari itu semua ialah upaya-upaya untuk membenarkan hal tersebut, menjadikan syariat sebagai legitimasinya, memburu syubhat, dan memalingkan dalil dari tempatnya demi proses westernisasi.

Maka yang sangat menyayat hati ialah adanya orang yang terjun dalam bidang fatwa tetapi menjadi budak pemikiran Barat sementara ia menggunakan atribut sebagai ahli ilmu agama. Ia melacurkan pendapat-pendapatnya untuk dijadikan sandaran dalam melaksanakan keinginan Barat dengan tujuan mengubah sifat umat muslim serta mengubah pandangan dan kiblatnya dengan sadar ataupun tanpa sadar.

Sikap seperti ini jelas merupakan kesalahan menurut ukuran ilmu, merupakan kemusyrikan menurut ukuran agama, merupakan penyelewengan menurut ukuran akhlak, dan merupakan pengkhianatan dilihat dari tata nilai. Maka Barat bukanlah induk bagi dunia, sejarah Eropa bukanlah sejarah dunia, peradaban Barat bukan teladan tertinggi bagi semua peradaban, dan pemikiran Barat bukanlah sumber inspirasi bagi dunia.

Barat memiliki peradaban, kebudayaan, pemikiran, dan tata nilai, sedangan kita pun memiliki peradaban, kebudayaan, pemikiran, dan tata nilai yang bersumber dari akidah. Oleh karenanya kita tidak berkewajiban berjalan di belakang Barat meski sejengkal demi sejengkal, atau sehasta demi sehasta. Sesungguhnya peraturan dan perundang-undangan Barat hanya didasarkan pada filsafatnya mengenai kehidupan dan pandangan umumnya terhadap alam, Tuhan, dan manusia termasuk pada pemikiran mereka tentang agama dan dunia, yang

Copyrighted material

orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ..." (an-Nisa': **11**), mereka mengatakan: "Hal itu berlaku sebelum kaum wanita keluar rumah untuk bekerja dan memantapkan keberadaannya dalam berbagai lapangan kehidupan. Adapun sekarang, mereka telah mempunyai kepribadian tersendiri dan bebas melakukan kegiatan ekonomi, karena itu mereka mempunyai hak waris yang sama dengan kaum laki-laki, dan tidak perlu dibedakan lagi antara kedua jenis manusia ini dalam berbagai sektor kehidupan."

Apabila Al-Qur'an menyebutkan: "Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu ..." (**al-Ma'idah: 90**), mereka mengatakan: "Sesungguhnya Al-Qur'an hanya mengharamkan yang demikian itu bagi penduduk negeri yang beriklim panas, seandainya Al-Qur'an diturunkan di negeri yang beriklim dingin sudah barang tentu pandangannya akan berbeda."

Mereka demikian berani menisbatkan kepada Allah Ta'ala kejahilan (ketidaktahuan) tentang kondisi makhluk-Nya, dan mereka menganggap bahwa Allah hanya mengetahui apa yang terjadi, sedangkan terhadap sesuatu yang belum terjadi atau baru akan terjadi pada masa mendatang Allah tidak mengetahuinya dan tidak bisa memperkirakannya.

Maha Luhur dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka katakan.

"... Katakanlah: 'Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah ...?'" **(al-Baqarah: 140)**

"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan), padahal Dia Maha Luas lagi Maha Mengetahui?" **(al-Mulk: 14)**

G. Fanatik terhadap Fatwa-fatwa Terdahulu Tanpa Memperhatikan Perubahan Kondisi

Di antara sebab tergelincirnya fatwa lagi ialah bersikap *jumud* (beku, fanatik) terhadap apa yang telah tertulis di dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab fatwa sejak beberapa abad silam. Mereka lalu menjadikannya sebagai yurisprudensi untuk memberi fatwa kepada setiap orang yang bertanya kepadanya dengan tidak mempertimbang-

Copyrighted material

kan situasi, waktu, tempat, tradisi, dan latar belakangnya, padahal semua itu selalu berubah dan berkembang, tidak beku (statis) sepanjang masa. Misalnya yang dikemukakan oleh sebagian ahli fatwa dengan mengutip dari apa yang ditetapkan dalam kitab fiqih: bahwa orang yang mencukur jenggotnya itu tidak diterima kesaksiannya.

Bagaimanapun pendapat kita mengenai hukum mencukur jenggot dan tentang berdosa tidaknya orang yang melakukannya --yang diperselisihkan oleh orang-orang sekarang-- maka kita tidak dapat menolak kesaksian orang yang mencukur jenggotnya, karena mencukur jenggot sudah menjadi persoalan umum dan persoalan biasa (umumul balwa), sedangkan umumul balwa (sudah menjadi umum) merupakan salah satu alasan diperolehnya keringanan dan kemurahan sebagaimana sudah dimaklumi.

Kalau kita ambil seluruh pendapat yang tercantum di dalam kitab-kitab, niscaya kita akan menyia-nyiakan pengadilan untuk menunaikan tugasnya dalam memutuskan perkara di antara para pihak yang berperkara dan memutuskan perkara di antara manusia dengan adil.

Lebih dari itu, apa yang telah dikemukakan para fuqaha bahwa makan di jalanan menjatuhkan gengsi dan yang selanjutnya dapat menggugurkan kesaksian.

Tidak diragukan lagi bahwa zaman kita sekarang ini dikenal sebagai zaman serbacepat, yaitu cepat dalam segala hal hingga dalam hal makan sekalipun, karena itulah mereka menamakannya zaman sandwich (roti berisi daging/keju). Oleh sebab itu, kita sering melihat orang-orang makan di jalan, di depan toko, dan sebagainya, tetapi tata kehidupan yang demikian ini sudah tidak dianggap menjatuhkan martabat dan menurunkan gengsi lagi di kalangan masyarakat sebagaimana masa dulu.

Misalnya lagi pendapat para fuqaha dari berbagai mazhab panutan yang melarang wanita pergi ke masjid untuk menunaikan shalat, lebih-lebih bagi wanita muda, sebagai usaha preventif, dan karena takut akan terjadi fitnah, kita yang memfitnahnya atau mereka yang memfitnah kita. Kalaupun contoh seperti ini mempunyai alasan pembenar pada masa-masa yang lalu, belum tentu alasan itu dapat dipergunakan untuk membenarkannya lagi pada masa sekarang.

Pada masa kini kaum wanita sudah biasa pergi ke madrasah (seko-

Copyrighted material

lah), ke kampus, ke tempat kerja, ke pasar, dan tempat-tempat lainnya. Maka tidak boleh jika hanya masjid saja sebagai tempat yang dilarang dihadiri wanita, sementara hadits sahih menyebutkan:

﴿لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ﴾ (رواه مسلم)

"Janganlah kamu larang hamba-hamba wanita Allah datang ke masjid-masjid Allah." **(HR Muslim)**

Lebih-lebih kepergian wanita ke masjid itu bukan hanya untuk menunaikan shalat, tetapi juga bisa mendapatkan nasihat-nasihat dan pengajaran agama, berkenalan dengan wanita-wanita shalihah lainnya, sehingga mereka saling mengenal dengan baik dan tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan pada kenyataannya, wanita-wanita pemeluk agama lain di timur dan di barat biasa pergi ke tempat-tempat peribadatan mereka, selain wanita muslimah.

Kenyataan menunjukkan bahwa hadirnya wanita ke masjid untuk menunaikan shalat tarawih, shalat Jum'at, dan lain-lainnya itu mempunyai pengaruh positif terhadap kejiwaan dan pandangan hidupnya, sekaligus menjadi pemicu baginya untuk berbuat kebaikan yang banyak sekali.

Sebagian ahli fatwa ada pula yang terus-menerus bersikap demikian ketat hingga hari ini. Mengenai persoalan yang berkenaan dengan penetapan hilal (bulan) dengan penglihatan mata telanjang, misalnya. Mereka tidak mau menggunakan teropong dan alat-alat modern, dan tidak mau menerima ketetapan ulama-ulama falak yang tepercaya yang telah sepakat tentang tidak dapatnya merukyat (melihat) hilal pada malam tertentu, karena ketidakmungkinan terbitnya hilal berdasarkan perhitungan falak di tempat mana pun, baik di timur maupun di barat. Padahal pada zaman sekarang ini ilmu falak telah sedemikian maju, bahkan manusia sudah sampai naik ke bulan.

Diriwayatkan dari para sahabat r.a., bahkan dari Rasulullah saw. sendiri, tentang keharusan memelihara prinsip ini:

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas seraya bertanya, "Apakah diterima tobat orang yang membunuh seorang mukmin?" Beliau menjawab. "Tidak, dia akan masuk neraka." Ketika orang itu sudah pergi, teman-teman duduk Ibnu Abbas bertanya, "Dulu Anda tidak demikian ketika

Copyrighted material

memberi fatwa kepada kami, mengapa sekarang berfatwa seperti itu?" Beliau menjawab, "Saya kira dia sedang marah dan hendak membunuh seorang mukmin." Lalu mereka mengikuti lelaki itu, dan ternyata benar (dia membunuh orang)."[36]

Pakar umat, Ibnu Abbas r.a., melihat di kedua mata lelaki itu siratan dendam, kebencian, dan keinginan untuk membunuh, dalam hal ini dia menginginkan fatwa yang membukakan baginya pintu tobat setelah dia melakukan kejahatannya, maka Ibnu Abbas menutup jalan agar tidak melakukan dosa besar yang membinasakan itu. Seandainya ia melihat dari sinar mata orang itu gambaran seorang yang menyesali perbuatannya, niscaya beliau bukakan untuknya pintu harapan.

Said bin Manshur meriwayatkan dari Sufyan, ia berkata, "Ahli-ahli ilmu apabila ditanya tentang hukum membunuh orang, maka mereka manjawab: 'Tidak ada tobat untuknya.' Tetapi apabila seseorang sudah telanjur membunuh orang lain, maka mereka berkata kepadanya, 'Bertobatlah.'"[37]

Hadits yang semakna dengan itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. menanyakan hukum memeluk istri ketika berpuasa, lalu beliau memberi kemurahan kepadanya (memperbolehkannya), dan pada kesempatan lain ada lelaki lain lagi yang datang kepada beliau menanyakan hal yang sama, kemudian beliau melarangnya. Ternyata orang yang diberi kemurahan oleh Rasul itu adalah seorang yang telah lanjut usianya, dan yang dilarangnya itu adalah seorang lelaki yang masih muda.[38]

Riwayat yang lebih populer lagi ialah bahwa Nabi saw. pernah menjawab sebuah pertanyaan dengan jawaban yang berbeda-beda, karena beliau melihat perbedaan kondisi orang-orang yang bertanya.

Beliau menjawab kepada masing-masing orang dengan jawaban yang sesuai dengan kondisinya untuk mengobati kekurangan-kekurangannya. Karena itu ketika ada orang yang meminta wasiat kepada beliau, beliau berkata, "Jangan marah." Dan ketika ada orang lain lagi meminta wasiat serupa beliau menjawab, "Ucapkanlah: 'Aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah.'" Dan kepada orang lain lagi

---

[36]Al-Hafizh berkata di dalam *at-Talkhish* 4: 187: "Perawi-perawinya tepercaya."

[37] dan [38]*Talkhishul Khabir* 4: 187, dengan ta'liq Sayid Abdullah Hasyim al-Yamani.

Copyrighted material

beliau berpesan, "Kendalikanlah lisanmu."

Demikianlah beliau memberikan terapi kepada setiap orang yang beliau pandang lebih tepat untuk mengobati penyakitnya (penyakit mental) dan lebih maslahat bagi urusannya. Maka yang demikian ini --dan apa yang tersebut sebelumnya-- merupakan suatu prinsip tentang perubahan/perbedaan jawaban atau fatwa sesuai dengan perbedaan kondisi orang-orang yang bertanya.[39]

Karena itu di dalam memberikan fatwanya seorang mufti wajib memperhatikan kondisi pribadi si penanya --baik kejiwaan maupun sosialnya-- dan kondisi-kondisi umum zaman maupun lingkungannya.

Maka ada kalanya suatu fatwa cocok (maslahat) untuk suatu masa tetapi tidak membawa maslahat pada waktu yang lain, cocok untuk suatu lingkungan tetapi tidak cocok untuk lingkungan yang lain, maslahat bagi seseorang tetapi tidak maslahat bagi orang lain, tepat bagi seseorang dalam suatu kondisi tetapi tidak tepat bagi orang tersebut pada kondisi yang berbeda.

Ini merupakan perhatian penting yang dilupakan oleh banyak orang, padahal ulama-ulama muhaqiq kita *rahimahumullah* telah mengingatkan dan menekankan akan pentingnya hal itu.

Barangkali yang paling menonjol dalam hal ini adalah Al Imam al-Muhaqiq Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yang telah membuat bab tersendiri di dalam kitabnya yang belum ada tandingannya, *I'lamul-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Yang beliau maksud dengan *al-muwaqqi'in 'an rabbil 'alamin* (yang mendapat mandat dari Tuhan semesta alam) ialah ahli fatwa, karena apabila mereka hendak menjelaskan hukum syara' tentang suatu perkara, maka seakan-akan mereka mendapatkan mandat dari Allah SWT dalam urusan ini, seperti seorang wakil yang mendapat mandat untuk mengganti amir atau sultan.

Perkataan-perkataan Ibnul Qayyim mengenai masalah ini --dalam pasal tertentu dari kitabnya ini-- merupakan tengara atau rambu petunjuk jalan bagi semua orang yang menempuh jalan (fatwa) dan menjadi patokan bagi mereka yang melakukan berbagai perbaikan

---

[39]Lihat tahqiq masalah perubahan fatwa beserta dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah, amal sahabat dan praktik fuqaha dalam buku saya *Awamilus-Sunnah wal-Murunah fisy-Syari'atil-Islamiyyah*, terbitan Darush-Shahwah, Kairo.

Copyrighted material

pada masa sekarang dan bagi semua orang yang mencoba turut andil dalam pembaruan fikih Islam dan usaha menghidupkan pengamalan syariat Islam.

Al-Allamah Ibnul Qayyim berkata:

"Pasal tentang perubahan fatwa sesuai dengan perubahan tempat, masa, kondisi, dan faktor yang melatarbelakanginya." Kemudian beliau berkata:

"Ini merupakan pasal yang sangat besar manfaatnya, yang karena ketidaktahuannya tentang hal ini seseorang sering kali melakukan kesalahan besar terhadap syariat, sehingga ia mewajibkan sesuatu yang berat dan sulit, atau membebani sesuatu yang tidak ada jalan untuk membuat ketetapan seperti itu, padahal ia tidak tahu bahwa syariat Islam yang cemerlang yang selalu membawa kemaslahatan itu tidak menetapkan demikian. Fondasi dan dasar bangunan syariat Islam ialah keteraturan (hukum) dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawinya, yang seluruhnya berupa keadilan, rahmat, maslahat, dan kebijaksanaan. Maka semua masalah yang keluar dari garis keadilan menuju pada kezaliman, dari rahmat kepada sebaliknya, dari maslahat kepada mafsadat, dan dari hikmah kepada kesia-siaan, maka hal itu tidaklah termasuk dalam bingkai syariat, meskipun dengan jalan takwil dapat dimasukkan ke dalamnya. Maka syariat adalah keadilan Allah terhadap hamba-hamab-Nya, rahmat-Nya kepada makhluk-Nya, merupakan naungan Allah di bumi-Nya, dan hikmah-Nya yang menunjukkan kebijaksanaan-Nya dan kebenaran Rasul-Nya saw. dengan petunjuk yang paling sempurna dan paling tepat."[40]

Sementara itu, dari kalangan Malikiyah kita jumpai al-Qarafi di dalam kitabnya, *al-Ihkaam*, mengatakan:

"Melestarikan dan terus memberlakukan hukum-hukum yang ditimbulkan oleh adat kebiasaan --padahal adat itu sendiri berubah-ubah-- merupakan sikap yang menyalahi ijmak dan merupakan kebodohan terhadap agama. Sebab semua yang ada dalam syariat itu sendiri mengikuti kebiasaan, yang hukumnya dapat berubah ketika terjadi perubahan dari satu kebiasaan kepada kebiasaan yang lebih

---

[40] *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin* 3: 14-15.

Copyrighted material

baru. Hal ini bukan berarti memperbarui ijtihad dari orang-orang yang taklid sehingga disyaratkan padanya kemampuan berijtihad, tetapi merupakan kaidah hasil ijtihad para ulama dan yang telah mereka sepakati, maka kita mengikutinya tanpa memulai ijtihad baru."[41]

Perlu kita perhatikan bahwa perkataan al-Qarafi itu --mengenai hukum-hukum yang bertitik tolak dari adat dan kebiasaan-- bukanlah ketentuan yang bersumber pada nash-nash yang muhkamat. Al-Qarafi bahkan kembali membicarakan masalah ini pada kesempatan lain dalam poin kedua puluh delapan dari kitab beliau, *al-Furuuq*. Pada bagian ini ia menandaskan bahwa undang-undang yang wajib dipelihara oleh ahli fikih dan ahli fatwa sepanjang masa ialah memperhatikan perubahan tradisi dan kebiasaan sesuai dengan perubahan masa dan negeri (tempat).

Al-Qarafi berkata:

"Apabila kebiasaan berubah, maka perhatikanlah dan jadikanlah pedoman, jika gugur maka gugurkanlah, dan janganlah kamu bersikap beku (fanatik) kepada apa yang tertulis di dalam kitab-kitab sepanjang hidupmu. Bahkan apabila datang kepadamu seseorang dari daerah lain meminta fatwa kepadamu, maka janganlah kamu beritahukan kepadanya tentang tradisi daerahmu, tetapi tanyakanlah kepadanya tentang tradisi daerahnya. Berfatwalah kepadanya sesuai dengan tradisi daerahnya, bukan dengan tradisi daerahmu dan yang sudah ditetapkan di dalam kitab-kitabmu. Inilah kebenaran yang nyata, sebab bersikap beku terhadap apa yang sudah dinukil dalam kitab-kitab (tanpa mau memperhatikan perubahan sama sekali) itu merupakan kesesatan dalam beragama dan kebodohan terhadap maksud ulama-ulama kaum muslim dan para salaf terdahulu."[42]

Adapun di kalangan mazhab Hanafi, kita dapati sejumlah besar hukum hasil ijtihad yang difatwakan oleh ulama-ulama mereka terdahulu yang kemudian tidak dipakai oleh ulama-ulama mereka pada masa kemudian. Para ulama ini memberikan fatwa yang bertentangan dengan fatwa ulama pendahulu mereka karena telah terjadi perubahan tradisi,

---

[41] *Al-Ihkam fi Tamyizil-Fatawa 'anil-Ahkam*, hlm. 231, terbitan Halb dengan tahqiq Syekh Abi Ghadah.

[42] *Al-Faruq* 1: 176-177.

Copyrighted material

sebagai akibat dari kerusakan zaman, atau karena telah terjadi perubahan kondisi kehidupan masyarakat, atau karena faktor lainnya. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang aneh, karena imam-imam mazhab itu sendiri --Abu Hanifah dan para sahabatnya-- bersikap demikian.

As-Sarkhasi mengatakan bahwa ketika orang-orang Persia baru masuk Islam dan masih sulit mengucapkan lafal-lafal Arab, Imam Abu Hanifah memberi kemurahan kepada orang yang bukan ahli bid'ah di antara mereka untuk membaca ayat Al-Qur'an yang tidak memungkinkan takwil dengan menggunakan bahasa Persi di dalam shalat. Namun demikian, karena dari satu sisi lisan mereka telah biasa mengucapkan lafal Arab, dan dari sisi lain telah terjadi penyimpangan dan bid'ah-bid'ah, maka beliau menarik pendapat di atas.

Imam as-Sarkhasi juga mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah pernah memperbolehkan memutuskan perkara berdasarkan persaksian orang yang tidak diketahui identitasnya dengan jelas pada zamannya, yaitu zaman *tabi'it-tabi'in*, karena menganggap cukup terhadap keadilan mereka yang tampak menonjol pada saat itu. Namun, pada zaman kedua muridnya --yaitu Abu Yusuf dan Muhammad-- ia melarang ketetapan tersebut, karena pada waktu itu sudah banyak terjadi kebohongan di kalangan masyarakat.[43]

Dalam menanggapi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya itu para ulama Hanafiah mengatakan, "Hal itu hanyalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan alasan."

Telah menjadi kaidah fikhiyah yang asasi di kalangan ulama Hanafiah dan lainnya bahwa:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum."

Mereka juga beralasan dengan perkataan Ibnu Mas'ud:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

---

[43]*Ushulut-Tasyri'il-Islami*, Ustadz Ali Hasbullah, hlm. 84-85.

Copyrighted material

tercurahkan kepada Rasulullah. Amma ba'du.

Dengan karunia Allah kepada pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, berupa taufiq (pertolongan) untuk melapangkan Haramain yang mulia dengan perluasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ... Dengan karunia Allah kepada negeri suci ini berupa kebaikan yang besar dan keutamaan yang merata, dengan kemudahan dan keamanan yang diberikan Allah kepada negeri ini dan kemudahan yang Dia berikan untuk menunaikan kewajiban haji ke Baitullah al-Haram, maka pengunjung Baitul Haram yang menunaikan kewajiban haji ini menjadi berlipat ganda daripada pada masa-masa sebelumnya, sehingga Masjidil Haram yang telah diperluas sedemikian rupa menjadi sempit karena banyaknya tamu Allah yang berkunjung ke sana.

Sementara jumlah jamaah haji ini tahun demi tahun insya Allah akan terus bertambah. Dan di antara tempat thawaf yang paling terasa sesak dan sempit (padat) setelah diperluas ialah yang terletak di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, sehingga para thaifin berdesak-desakan dan mengalami bermacam-macam kesulitan serta kerepotan yang hanya Allah yang mengetahuinya.

Akibatnya terjadilah kekurangsempurnaan di dalam ibadah thawaf yang mulia ini, padahal thawaf merupakan salah satu rukun haji, sehingga haji tidak sempurna tanpa thawaf. Kekurangan ini berupa hilangnya sesuatu yang dituntut di dalam ibadah ini yang berupa kekhusyukan, ketundukan, rasa merendahkan diri kepada Allah, dan ketika menghadap kepada-Nya dengan benar-benar, sehingga seseorang lupa --karena berdesak-desakan-- bahwa ia sedang dalam beribadah, dan tidak ada yang menjadi perhatian bagi jamaah selain menyelamatkan dirinya dan orang yang bersamanya. Bahkan karena hal ini sampai menimbulkan percekcokan dan pertengkaran di tempat yang tidak seyogianya terjadi. Kadang-kadang keadaan berdesakan itu bertambah sehingga pada suatu ketika melayanglah nyawa beberapa orang yang lemah dan sudah tua karena terinjak-injak kaki.

Maka melayanglah pengaduan kepada Allah Ta'ala --kemudian kepada pihak pemerintah-- dari semua orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bencana yang besar dan kemudaratan yang berat ini, dengan terus meminta agar persoalan ini segera dipecahkan.

Mengingat masalah yang sangat membahayakan ini, para ahli ilmu

Copyrighted material

﴿يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا﴾ (رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي)

"Permudahlah dan janganlah kamu mempersulit." **(HR Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa`i)**

Dan masih banyak hadits syarif lainnya yang semakna dengan hadits ini.

2. Sebagai ganti bangunan yang ada sekarang, di atas Maqam Ibrahim dipasang peti dari benda kristal yang bening, tebal, dan kuat sekadar disesuaikan dengan kebutuhan, dengan bentuk bundar dan dengan ketinggian yang sesuai agar tidak menggelincirkan orang-orang yang thawaf.
   Dengan demikian terjadilah perluasan pada bagian tempat thawaf ini sehingga banyak mengurangi kesulitan dan kesempitan, dan terbuka bagi banyak kalangan masyarakat umum untuk melihat Maqam Ibrahim tanpa menjamahnya. Mereka juga dapat mengetahui Maqam Ibrahim yang sesungguhnya, yang tidak lain adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan dinding Baitul Haram. Maka lenyaplah pula dugaan masyarakat bahwa di dalam bangunan yang ada sekarang ini terdapat kuburan Nabi Ibrahim a.s..

3. Yang Mulia al-Malik Faisal telah memenuhi permintaan ini, dan telah mengeluarkan perintah kepada panitia al-Haramain untuk melaksanakan keputusan tersebut. ◆

Copyrighted material

BAB III

METODE BARU DALAM BERFATWA

SETELAH saya bentangkan faktor-faktor penting yang menyebabkan tergelincirnya orang-orang yang terjun dalam bidang fatwa pada masa sekarang ini --yang sangat banyak permasalahannya dan tidak mantap timbangannya sehingga sulit membedakannya-- maka saya akan bentangkan di sini metode praktis yang modern, dengan harapan akan memberikan sinar cerah dalam menetapkan suatu fatwa mengingat urgensi fatwa bagi agama, pemikiran, dan tingkah laku. Lebih-lebih zaman kita sekarang ini telah memberikan berbagai sarana bagi fatwa untuk disebarluaskan ke jangkauan wilayah yang luas. Maka sudah seharusnya ahli fatwa dibantu dengan sesuatu yang dapat memantapkan jalannya, meneguhkan urusannya, dan memperbaiki penunaian tugasnya.

Metode ini merupakan metode yang saya pilih untuk diri saya sendiri setelah menelaah beberapa rujukan, yaitu membaca sumber-sumber pengambilan, membaca warisan pengetahuan zaman dahulu, membaca realitas, dan membaca zaman. Metode inilah yang saya te-

Copyrighted material

rapkan dan saya praktikkan, yang kemudian saya dapati buahnya yang bagus dan manfaatnya yang besar.

Metode ini saya tegakkan atas sejumlah prinsip berikut ini.

A. Tidak Fanatik dan Tidak Taklid

Prinsip **pertama** adalah terlepas dari fanatik mazhab dan taklid buta kepada siapa pun, baik kepada ulama terdahulu ataupun ulama kemudian. Disebutkan dalam ungkapan: "Tidaklah bersikap taklid kecuali orang yang fanatik atau tolol." Dalam hal ini, saya tidak menyukai diri saya menyandang salah satu dari kedua predikat tersebut.

Pada hakikatnya, hal ini merupakan penghormatan yang sempurna kepada para imam dan fuqaha kita, maka apabila kita tidak bertaklid kepada mereka tidak berarti menodai mereka. Bahkan hal ini berarti mengikuti metode dan jalan hidup mereka, serta melaksanakan pesan-pesan mereka agar tidak bertaklid kepada selain mereka. Lalu kita gali pendapat itu dari sumber pengambilan mereka, sebab tidak bertaklid kepada mereka bukan berarti berpaling dari fikih (pengetahuan) dan warisan ilmu mereka. Bahkan seharusnya kita menjadikan mereka sebagai rujukan dan mengambil faedah dari mereka yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, tanpa mengaitkan diri pada mereka dan tanpa bersikap fanatik.

Sikap seperti ini tidak dituntut bagi seorang alim muslim yang tingkat pemahamannya sudah mencapai derajat ijtihad mutlak seperti imam-imam terdahulu, selama tidak terlarang menurut syara' dan adab. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang alim yang telah mampu berpikir mandiri (ijtihad mutlak) itu:

a. Janganlah mengemukakan pendapat atau keputusan tanpa menggunakan dalil yang kuat dan selamat dari dalil penentang yang lebih kuat, dan jangan bersikap seperti sebagian orang yang mendukung pendapat tertentu karena hal itu merupakan pendapat si fulan atau mazhab si fulan tanpa memperhatikan dalil atau argumentasinya. Allah berfirman:

   "... Katakanlah: 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar.'" **(al-Baqarah: 111)**

Copyrighted material

Imam Ali *karramallahu wajhahu* (mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya) berkata: "Janganlah kamu mengenal kebenaran karena tokohnya, tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri niscaya kamu tahu siapa ahlinya."

b. Mampu mentarjih (memilih yang terkuat) di antara pendapat-pendapat yang berbeda dan bertentangan dengan mempertimbangkan dalil dan argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran mereka, baik dari dalil naqli maupun dalil aqli. Dengan demikian, ia dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan nash syara', lebih mendekati tujuannya, dan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk, yang berarti sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat ini oleh Al-Khaliq.

   Hal ini tidaklah sulit bagi orang yang memiliki perangkat-perangkat seperti bahasa Arab dengan segala disiplin ilmunya dan mengerti tujuan umum syariat dengan mengkaji kitab-kitab tafsir, hadits, serta perbandingan (dalam bidang fikih dan sebagainya).

c. Memilliki keahlian untuk melakukan ijtihad *juz'i* (parsial), yaitu ijtihad untuk menetapkan hukum masalah-masalah tertentu, lebih-lebih masalah yang belum pernah diputuskan para ulama terdahulu. Ia mampu menetapkan hukum dengan cara menggalinya dari nash-nash umum yang sahih atau mengkiyaskannya dengan masalah serupa yang ada nash hukumnya. Bisa juga dilakukan dengan cara *istihsan* (berpindah dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi* atau dari dalil *kulli* kepada hukum *takhsis* disebabkan ada dalil yang menyebabkan mujtahid mementingkan perpindahannya), atau dengan cara *maslahah mursalah* (melakukan sesuatu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam, atau menarik manfaat dan menolak kerusakan serta kesempitan, sedangkan tidak terdapat dalil syara' yang menunjukkan ada atau tidak adanya hukum tersebut), atau cara-cara lain yang merupakan jalan ijtihad untuk menggali hukum syara'. Pendapat tentang bolehnya melakukan ijtihad parsial ini merupakan pendapat yang benar yang telah disepakati oleh para muhaqiq.

Copyrighted material

B. Mempermudah, Tidak Mempersulit

Prinsip **kedua** ialah mempermudah atau memperingan, tidak mempersempit dan mempersulit. Hal ini didasarkan pada dua alasan:

a. Bahwa syariat dibangun atas dasar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi hamba (manusia). Hal ini sudah dinyatakan dengan jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam berbagai momentum yang cocok.

Maka di dalam mengakhiri ayat yang membicarakan masalah thaharah dan mensyariatkan tayamum dalam surat al-Ma'idah, Allah berfirman:

"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur." **(al-Ma`idah: 6).**

Pada akhir ayat tentang puasa dalam surat al-Baqarah --yang juga membicarakan ihwal pemberian dispensasi kepada orang sakit dan musafir untuk berbuka-- Allah berfirman:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu ...." **(al-Baqarah: 185)**

Masalah keringanan juga ditegaskan Allah pada akhir ayat yang membicarakan wanita-wanita yang haram dinikah, yakni Allah memberikan kemurahan untuk mengawini budak-budak wanita beriman bagi orang yang tidak berhasil mengawini wanita yang merdeka. Allah berfirman:

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." **(an-Nisa`: 28)**

Pada ujung surat al-Hajj yang membicarakan beberapa hukum dan perintah, Allah berfirman:

"... Dia telah memilih kamu, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...." **(al-Hajj: 78)**

Di samping itu, juga terdapat ayat-ayat lain yang berisi pengharaman terhadap berlebih-lebihan dalam beragama dan mengingkari orang yang mengharamkan hal-hal yang baik-baik. Ayat-ayat seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an.

Copyrighted material

Berkaitan dengan hal ini Nabi saw. pun bersabda:

﴿يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا﴾ (رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي)

"Permudahlah dan jangan kamu persulit, gembirakanlah dan jangan kamu membuat orang lain lari."[47]

Sabda Nabi saw. yang lainnya, dari Abu Hurairah r.a.:

﴿إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ﴾ (رواه الترمذي)

"Sesungguhnya kamu diutus untuk memberikan kemudahan, bukan diutus untuk memberikan kesulitan." **(HR Tirmidzi)**

Sabda beliau lagi, dari Jabir r.a.:

﴿إِنَّمَا بُعِثْتُ بِحَنِيْفِيَّةٍ سَمْحَةٍ﴾ (رواه الخاطب)

"Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang lapang (toleran)." **(HR al-Khathib)**

Rasulullah saw. juga membenci orang-orang yang berlebihan dalam beribadah atau orang-orang yang mengharamkan hal-hal yang baik, dan beliau nyatakan bahwa orang yang berbuat demikian itu telah membenci Sunnah beliau:

﴿مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ﴾ (رواه البخاري ومسلم)

"Barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, maka bukanlah ia dari golonganku." **(HR Bukhari dan Muslim dari Anas)**

---

[47] HR Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Anas r.a.. Bukhari juga meriwayatkannya dari Abu Musa al-Asy'ari r.a..

Copyrighted material

dangkan terhadap orang lain beliau memberikan kelonggaran yang seluas-luasnya."

Dalam menyifati Imam Tabi'i yang agung, Muhammad Ibnu Sirin, murid beliau yang bernama Aun mengatakan, "Muhammad adalah orang yang paling suka memberikan kemudahan kepada umat, tetapi paling ketat terhadap dirinya sendiri."

Begitulah, pada zaman sahabat dan generasi sesudahnya, orang-orang begitu antusias terhadap agama. Lalu, bagaimana dengan zaman kita sekarang yang justru banyak orang menjauhi agama? Jawabnya, metode kelonggaran memang sudah saatnya kita terapkan kembali terhadap manusia.

Itulah metode yang saya pilih, khususnya untuk diri saya, yaitu mempermudah dalam bidang *furu'*, tetapi sangat ketat dalam bidang *ushul* (masalah prinsip). Namun, hal ini tidak berarti bahwa saya bebas mempermainkan nash demi mencari makna dan hukum-hukum yang mudah dan ringan bagi manusia.

Tidak, tidak demikian. Yang saya maksud dengan *taisir* (mempermudah) ialah tidak bertentangan dengan nash yang sahih dan muhkam (jelas hukum dan ketetapannya), dan tidak pula bertentangan dengan kaidah syar'iyah yang *qath'i*. Sebaliknya, sikap ini berjalan menurut petunjuk sinar nash dan *qawa'id* serta ruh (semangat) Islam secara umum.

Karena itu, saya tetap tidak memberi kelonggaran terhadap haramnya riba seperti bunga bank dan lainnya, sebab saya dapati nash-nashnya begitu jelas dan muhkam (tegas). Saya juga tidak memberi keringanan terhadap hukum merokok --meskipun penggunaannya sudah demikian merata-- karena saya dapati kaidah-kaidah syara' mengenai larangannya. Sebaliknya, saya selalu mempermudah (mencari alternatif yang paling mudah dan ringan) dalam masalah-masalah lain yang tidak saya dapati kepastian nash yang menunjukkan keharamannya.

Saya sangat setuju dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya dalam masalah talak, karena pendapatnya itu sesuai dengan ruh Islam dan tujuan syariat serta sejalan dengan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Secara umum, apabila terdapat dua macam pendapat dalam satu

Copyrighted material

masalah, yang satu lebih berhati-hati (memperberat) dan yang satu mempermudah --sedangkan bagi keduanya tidak ada nash yang jelas-- maka saya memilih berfatwa dengan yang bersifat memudahkan demi mengikuti Nabi saw., yang apabila dihadapkan pada dua pilihan beliau memilih yang lebih mudah dan lebih ringan asalkan bukan merupakan perbuatan dosa.

Adapun sikap berhati-hati itu boleh saja diambil oleh mufti untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain yang memiliki kemauan kuat dalam hal itu, asalkan tidak menjurus kepada sikap *ghuluw* (berlebihan).

C. Berbicara kepada Manusia dengan Bahasa Zamannya

Prinsip (kaidah) **ketiga** yang seharusnya diterapkan oleh mufti masa kini ialah berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya atau bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat penerima fatwa, dengan menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti atau ungkapan-ungkapan aneh, dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan gampang dicerna.

Imam Ali r.a. pernah berkata:

حَدِّثُوْا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ، وَدَعُوْا مَا يُنْكِرُوْنَ، أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka mengerti, dan tinggalkanlah apa-apa yang tidak mereka mengerti. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasul-Nya didustakan?"

Allah berfirman:

"Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka ...." **(Ibrahim: 4)**

Setiap masa atau periode mempunyai bahasa dan peristilahan sendiri. Maka orang yang hendak berbicara kepada orang lain pada zaman

Copyrighted material

kita sekarang ini hendaklah mengerti bahasa mereka serta menggunakan bahasa tersebut.

Yang saya maksud dengan bahasa di sini bukan semata-mata lafal yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud dan kehendaknya, tetapi memiliki makna yang lebih dalam yang berhubungan dengan pola pikir dan cara-cara memahami serta memberikan pengertian kepada orang lain.

Jelasnya, ada beberapa hal yang harus diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain:

a. Berbicara secara rasional dan logis, tidak berlebih-lebihan, tidak mengutamakan nilai puitisnya. Mukjizat Islam yang terbesar ialah mukjizat aqliah, yaitu Al-Qur'an yang diunggulkan oleh Allah. Tidak ada mukjizat yang lebih diunggulkan Allah untuk Nabi Muhammad saw. selain Al-Qur'an. Dan manusia tidak mengenal agama yang menghormati akal serta ilmu sedemikian rupa seperti yang dilakukan Islam.

b. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti. Karena itu saya biasa menggunakan bahasa yang mudah tapi mengena. Kadang-kadang saya menggunakan ungkapan umum (orang awam) untuk memperjelas apa yang saya maksud, karena saya percaya bahwa para pemirsa dan pendengar tidak sama pengetahuan dan daya pikirnya, di antaranya ada guru besar, mahasiswa, pelajar, pedagang, dan karyawan, yang semuanya perlu mengerti dan memahami.

   Memberikan pengertian kepada masyarakat yang status sosialnya sangat beragam merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Namun saya tetap berkeinginan memberikan pengertian kepada mereka sesuai dengan kemampuan saya. Akhirnya saya memilih jalan tengah, yakni dengan menggunakan bahasa yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah sehingga dapat dipahami oleh tingkatan mana pun, baik oleh kalangan awam maupun intelektual. Dengan demikian, saya dapat memberikan pemahaman kepada mereka.

   Itulah metode yang saya pergunakan selama ini dan saya berharap apa yang saya lakukan ini sesuai dengan teori, atau paling tidak mendekati.

c. Mengemukakan hukum disertai hikmah dan *'illat* (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam.

Copyrighted material

Metode ini selalu saya pergunakan dalam fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan saya secara umum. Ada dua alasan mengapa saya melakukan hal ini.

Pertama, metode tersebut merupakan metode Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Al-Qur'an ketika menjelaskan hukum haid --pada waktu orang-orang menanyakannya kepada Nabi saw.-- menyebutkan:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran. Karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita (istrimu) pada waktu haid; dan janganlah kamu mendekatinya (mencampurinya) sehinga mereka suci ....'" **(al-Baqarah: 222)**

Allah menyuruh Nabi saw. menjelaskan *'illat* hukumnya kepada mereka, yaitu kotor, sebagai pengantar bagi ketetapan hukum itu sendiri, yaitu keharusan menjauhi istri (tidak mencampurinya).

Begitupun dalam masalah pembagian harta rampasan perang bagi para mustahik (yang berhak) yang di antaranya terdapat anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, Allah menyebutkan hikmah pembagian tersebut dengan firman-Nya:

"... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu ...." **(al-Hasyr: 7)**

Maksudnya, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang kaya saja tanpa dirasakan oleh kelompok lain. Sebab hal ini akan menjadi sumber keburukan dan kerusakan, yakni teristimewakannya golongan bermodal (hartawan).

Maka dalam ibadah-ibadah syar'iyah, Al-Qur'an juga memerintahkan hal ini disertai *'illat-'illat* dan hukum-hukum yang dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah yang lurus. Berikut ini nash-nash Al-Qur'an yang menunjukkan *'illat-'illat* tersebut:

Tentang shalat:

"... sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar ...." **(al-Ankabut: 45)**

Tentang puasa:

"... supaya kamu bertakwa." **(al-Baqarah: 183)**

Copyrighted material

Tentang zakat:

"... dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ...." **(at-Taubah: 103)**

Tentang haji:

"... supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan ...." **(al-Hajj: 28)**

Dalam As-Sunnah --jika kita memperhatikan fatwa-fatwa Nabi saw.-- kita akan melihat bahwa setiap fatwa beliau mengandung hikmah hukum. Contohnya ialah sabda beliau kepada Umar ketika datang kepada beliau dengan bersedih hati karena ia telah mencium istrinya saat berpuasa. Lalu beliau bersabda kepada Umar:

أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ ثُمَّ مَجَجْتَهُ، أَكَانَ يَضُرُّ شَيْئًا؟

قَالَ : لاَ.

"Bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur lalu engkau membuang air itu dari mulutmu, apakah hal itu mengganggu (membatalkan puasamu)?" Umar menjawab, "Tidak."

Perlu diingat bahwa perbuatan permulaan bagi semua yang terlarang itu belum tentu terlarang. Berciuman (suami-istri) merupakan permulaan bagi hubungan biologis. Meskipun hubungan biologis pada waktu berpuasa diharamkan, tetapi hal ini tidak mengharamkan permulaannya (berciuman), sebagaimana halnya berkumur merupakan permulaan bagi minum. Minum (ketika berpuasa) hukumnya haram, tetapi hal ini tidak berarti mengharamkan berkumur.

Di antara contohnya lagi ialah sabda Nabi saw.:

لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيْهَا، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ

Copyrighted material

sumber pengambilan dan alasannya, hikmah dan tujuannya, terlebih ihwal masalah-masalah yang termasuk ibadah *mahdhah* (ibadah murni yang kaifiyat dan aturannya sudah ditetapkan secara baku oleh Pembuat Syariat).

Jadi, kita harus mengetahui watak zaman dan karakter manusianya. Kita harus menghilangkan perasaan sempit dan berat dari dada mereka dengan menjelaskan hikmah Allah dalam mensyariatkan sesuatu. Dengan demikian, mereka akan menerima hukum tersebut dengan senang dan lapang dada. Orang yang ragu akan hilang keraguannya, dan orang yang beriman (percaya) akan semakin bertambah keimanannya.

Di samping itu, kita juga harus menegaskan kepada orang banyak bahwa sudah menjadi hak Allah Ta'ala untuk memberikan taklif (tugas) kepada hamba-hamba-Nya menurut kehendak-Nya dengan hukum ketuhanan-Nya kepada mereka dan peribadatan mereka kepada-Nya. Hanya Dia sendirilah yang memiliki wewenang menetapkan perintah sebagaimana Dia sendiri pula yang berwenang menciptakan segala sesuatu. Karena itu, wajiblah bagi hamba-hamba-Nya untuk menaati segala perintah-Nya dan membenarkan apa yang diinformasikan-Nya, meskipun mereka tidak mengetahui alasan mengapa Dia menyuruh sesuatu dan tidak mengetahui rahasia pemberitahuan-Nya.

Pertama-tama mereka harus mengucapkan *"sami'naa wa atha'naa"* (kami dengar dan kami patuh), kemudian menyatakan: "Kami beriman kepadanya (ayat-ayat mutasyabihat), semuanya itu dari sisi Tuhan kami."

Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan sesuatu dan tidak melarang mengerjakan sesuatu kecuali karena ada hikmahnya.

Inilah ketetapan yang sudah pasti, namun tidak selamanya kita mengetahui dengan jelas hikmah Allah secara detail. Semua ini merupakan ujian di dalam Allah memberikan taklif dan perintah kepada manusia. Firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani (nuthfah) yang bercampur, yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan) ...." **(al-Insan: 2)**

Copyrighted material

D. Berpaling dari Sesuatu yang Tidak Bermanfaat

Di antara kaidah yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh mufti pada masa sekarang ialah janganlah ia menyibukkan dirinya dan masyarakatnya kecuali dengan sesuatu yang berguna bagi manusia dan mereka butuhkan dalam kehidupan.

Seorang mufti sering kali mendapatkan pertanyaan yang tidak serius, misalnya si penanya hanya ingin mengajak mufti berdebat kusir, berlagak *sok* tahu, *sok* pandai, menguji mufti atau menjatuhkannya. Mereka ingin membawa mufti tenggelam dalam sesuatu yang tidak ada kebaikannya untuk mereka, atau hanya untuk menyebarkan dendam dan fitnah di antara manusia. Kalaulah saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya akan mengesampingkannya bahkan sama sekali tidak menghiraukannya. Sebab, menurut saya, hal itu dapat menimbulkan bahaya dan tidak membawa manfaat, meruntuhkan dan tidak membangun, memecah belah dan tidak mempersatukan umat.

Ada orang yang mengajukan pertanyaan dengan berbelit-belit dengan maksud melecehkan syariat, seperti bagaimana hukum orang yang hanya berniat tetapi tidak shalat, dan orang yang shalat tetapi tidak berniat? Bagaimana orang yang berdusta bisa masuk surga dan orang yang jujur masuk neraka? Dan masih banyak pertanyaan serupa yang tidak saya layani, melainkan saya buang ke keranjang sampah. Saya tidak mau disibukkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan.

Ada pula pertanyaan yang berhubungan dengan perkara gaib yang tidak ada batasan dan keterangannya dari nash yang akurat. Misalnya, pertanyaan tentang ketuhanan yang di luar batas kemampuan akal manusia biasa, yang kalau dijawab bisa menimbulkan kekacauan dan keributan di kalangan orang banyak. Sekali lagi, terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya tidak menaruh perhatian untuk menjawabnya kecuali jika untuk menghilangkan kesamaran, menangkis kebohongan atau kepalsuan, mengingatkan orang terhadap suatu kaidah, meluruskan kesalahpahaman dan sebagainya.

Dalam menghadapi masalah seperti ini, Al Imam Syihabuddin al-Qarafi pernah mengatakan:

"Bagi seorang mufti, apabila ia menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ihwal Rasulullah saw., mengenai sesuatu yang berhu-

Copyrighted material

bungan dengan masalah ketuhanan (*rububiyyah*), ihwal perkara-perkara yang tidak layak bagi diri si penanya sendiri karena dia sangat awam, atau hal-hal yang membingungkan, atau masalah agama yang rumit, tentang ayat-ayat mutasyabihat dan persoalan-persoalan yang tidak patut dibahas dan dikaji melainkan oleh ulama-ulama besar --yang ternyata diketahui bahwa yang mendorong orang tersebut menanyakan masalah-masalah itu karena memang ia tidak punya pekerjaan lantas mengada-ada, sengaja berlebih-lebihan, atau hanya bermaksud merintangi-- maka si mufti tidak perlu memberikan jawaban. Sebaliknya, hendaknya ia menyatakan keingkarannya terhadap pertanyaan dan perilaku seperti itu dengan mengatakan kepada si penanya, 'Tanyakanlah hal-hal yang berguna bagi dirimu, misalnya mengenai shalatmu dan urusan-urusan muamalahmu, dan janganlah kamu tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dapat membinasakanmu karena engkau tidak siap menghadapinya.'

Lain halnya jika pertanyaan itu muncul karena si penanya benar-benar menghadapi keraguan mengenai sesuatu, maka sudah seharusnya ditanggapi dengan baik dan dipecahkan masalahnya dengan lemah lembut sehingga hilang keraguan yang mengganggu pikirannya. Sebab, memberi petunjuk kepada manusia merupakan kewajiban bagi orang yang ditanya."

Selanjutnya al-Qarafi mengatakan: "Sebaiknya dia memberi jawaban secara lisan, bukan dengan tulisan, sebab dengan lisan dapat menjadikan yang bersangkutan mengerti sesuatu yang tidak dapat dimengerti dengan tulisan. Karena bahasa lisan merupakan benda hidup, sedangkan bahasa tulisan adalah benda mati. Sesungguhnya manusia adalah hamba Allah, dan manusia yang paling dekat kepada-Nya adalah yang paling bermanfaat terhadap sesama makhluk-Nya, lebih-lebih dalam urusan agama dan apa yang berkaitan dengan akidah."[48]

Saya sering menganjurkan kepada si penanya agar datang kepada saya untuk berbicara secara langsung. Hal ini di samping untuk menghindari kekacauan di kalangan pendengar atau pemirsa --karena pertanyaannya-- juga agar dapat saya berikan penjelasan secara khusus,

---

[48] *Al-Ahkam fi Tamyizil-Fatawa minal-Ahkam*, karya al-Qarafi, dengan tahqiq Abdul Fatah Abi Ghadah, hlm. 282-283.

Copyrighted material

tanpa ada rasa kekhawatiran apa-apa.

Ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu saya hiraukan, antara lain mengenai mana yang lebih utama antara Ahlul Bait (keluarga Rasulullah saw.) dengan para sahabat r.a., perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan persoalan-persoalan lain yang tidak ada ujung pangkalnya. Padahal mereka telah kembali kepada Tuhan mereka, dan Allah telah menetapkan keputusan untuk mereka.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang Perang Shiffin, lalu ia menjawab, "Itu adalah urusan darah yang Allah telah melindungi tangan saya darinya, karena itu saya tidak ingin lisanku berlumuran dengannya."[49]

Selain itu, saya juga menerima beberapa pertanyaan melalui surat, yang antara lain tertulis seperti berikut:

- Manakah yang lebih utama di sisi Allah: Abu Bakar ataukah Ali? Dan manakah di antara keduanya yang lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah saw.?
- Manakah yang lebih utama: Fatimah az-Zahra' putri Rasulullah saw. ataukah Aisyah Ummul Mukminin istri Rasulullah?
- Mana yang lebih utama antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, seperti Ismail dengan Ishak, Musa dengan Isa, dan sebagainya?

Semua itu merupakan pertanyaan yang tidak perlu dijawab, sebab tidak menambah kuatnya agama dan tidak meningkatkan mutu kehidupan dunia. Orang yang tidak mengetahui jawabannya tidaklah berdosa, sedangkan orang yang menyusun jawaban dengan pikirannya sendiri tidak mungkin menemukan jawaban yang tepat.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya pernah memberikan jawaban demikian: persoalan-persoalan itu bagaikan pelajaran *insya'* (karang-mengarang) yang dilakukan oleh guru-guru kami dahulu ketika kami masih menjadi murid sekolah dasar. Guru menyuruh kami menulis demikian sebagai latihan dalam membuat kata atau kalimat. Misalnya mengenai mana yang lebih utama antara malam dan siang, musim panas dengan musim dingin, bumi dengan langit, kereta api dengan kapal, dan lainnya. Padahal semua itu, bagi orang yang

---

[49] *Al-Muwafaqat*, karya asy-Syathibi, juz 4, hlm. 320.

Copyrighted material

berpikiran sehat dan berpandangan luas, tidak seyogianya diperbandingkan mengenai mana yang lebih utama antara keduanya.

Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah mencela kaum Bani Israil karena terlalu seringnya mereka bertanya, memperolok nabi mereka, menanyakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak ada gunanya melainkan hanya menambah kesulitan bagi diri mereka sendiri. Dalam hal ini Allah menyebutkan contoh bagi kita tentang kisah penyembelihan sapi dan banyaknya pertanyaan mereka mengenai masalah ini yang mestinya tidak perlu ditanyakan. Padahal seandainya mereka --pada waktu itu-- tidak banyak bertanya dan langsung mengambil sembarang sapi kemudian menyembelihnya, tentulah mereka sudah dianggap telah melaksanakan perintah. Tetapi mereka ceriwis dan memberat-beratkan diri sehingga Allah pun memperberat beban yang harus mereka lakukan dalam penyembelihan sapi tersebut.

Allah tidak mengemukakan kisah ini kepada kita melainkan agar menjadi nasihat dan pelajaran bagi kita.

E. Bersikap Moderat: antara Memperlonggar dan Memperketat

Di antara manhaj yang saya pergunakan lagi ialah bersikap moderat (pertengahan), antara *tafrith* (memperingan) dengan *ifrath* (memperberat), antara orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman --seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabdikan diri kepada modernisasi-- dengan orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan, dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang dahulu.

1. Budak-budak Perubahan Zaman

Kelompok ini tidak menginginkan segala sesuatu tetap dalam keadaan seperti semula. Mereka menghendaki perubahan-perubahan dengan alasan bahwa dunia itu selalu berkembang dan kehidupan itu selalu berubah. Mereka inilah yang telah teperdaya oleh bujukan sebagian budayawan yang hendak mengubah agama, bahasa, matahari, dan bulan.

Misalnya tentang riba. Riba itu --menurut mereka yang menghen-

Copyrighted material

menyimpan, hanya dalam jumlah yang relatif sedikit. Maka menggambarkan penabung semacam ini sebagai pihak yang memperoleh keuntungan yang besar itu merupakan penggambaran yang tidak adil.

Yang mengherankan, di antara orang-orang yang sibuk memberi fatwa ada yang memperbolehkan bunga bank dengan mengatasnamakan fikih (masalah ijtihadiyah yang tidak terdapat dalil yang sharih), ketika para guru ilmu umum menolak fatwa mereka dengan menggunakan istilah-istilah ilmu ekonomi modern dan logika.[50]

Saya kemukakan hal ini sebagai contoh fatwa yang disampaikan oleh para penyembah berhala perubahan zaman dan orang-orang yang memberikan kewenangan kepada dirinya untuk mengubah hukum-hukum Allah yang *qath'i* (baku). Padahal sudah menjadi ketetapan bahwa terhadap perkara-perkara yang *qath'i* tidak boleh dilakukan ijtihad, dan ijtihad hanya diperbolehkan dalam masalah-masalah *zhanniyah* (samar, dugaan).

Perlu juga dicatat di sini bahwa di antara lambang perbudakan atau pengabdian terhadap apa yang mereka namakan "perkembangan zaman" ialah apa yang dikemukakan oleh salah seorang pemimpin Arab[51] dalam pidato tahunannya mengenai persamaan hak antara pria dan wanita. Ia mengatakan:

"Saya ingin memalingkan perhatian kalian terhadap suatu kekurangan yang hendak saya bentangkan menurut kemampuan saya agar kalian mengetahuinya, sebelum tugas saya berakhir. Di sini saya ingin membicarakan suatu topik yaitu tentang persamaan hak antara pria dan wanita. Pria dan wanita memiliki persamaan hak dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan pertanian, hingga dalam bidang pertahanan dan pemerintahan sekalipun. Hanya dalam bidang kewarisan saja mereka tidak sama, karena pria mendapat bagian dua kali lipat bagian wanita. Prinsip ini mendapat legitimasi karena pria bertanggungjawab terhadap

---

[50]Lihat pembahasan seputar masalah riba oleh Ustadz Isa Abduh, Ustadz al-Maududi, Syekh Abu Zahrah, dan Dr. Darraz.

[51]Habib Burqibah dalam pidato yang disampaikannya pada tanggal 18 Maret 1974 di Gedung Kesenian Ibnu Khaldun di ibukota negara dalam membuka "Kongres Kebudayaan dan Kesadaran Nasional". Pidatonya ini diterbitkan dengan judul "al-Islam Dinu 'Amali wa Ijtihad".

Copyrighted material

wanita (istri). Persamaan hak ini tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat zaman dahulu, sehingga anak perempuan kadang-kadang dikubur hidup-hidup dan diperlakukan secara hina dina.

Akan tetapi, sekarang kaum wanita telah ikut terjun dalam berbagai bidang pekerjaan, bahkan kadang-kadang mereka melakukan pekerjaan berat dalam usia yang relatif masih muda. Maka apakah tidak selayaknya jika kita merintis jalan ijtihad untuk memecahkan problematika ini dengan memperhatikan perkembangan hukum syara' sesuai dengan perkembangan masyarakat?

Dahulu, setelah melakukan ijtihad di dalam memahami makna Al-Qur'an Al-Karim, kita melarang sistem poligini (sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan) dengan persepsi bahwa Islam memperbolehkan imam melarang perbuatan mubah apabila kemaslahatan umat menghendaki yang demikian. Di antara hak pemerintah sebagai pemimpin orang-orang mukmin itu ialah menyesuaikan hukum dengan perkembangan bangsanya dan perkembangan pemahaman terhadap makna keadilan dan peraturan hidup."

2. Orang-orang yang Bersikap Kaku dalam Berfatwa

Kebalikan dari "orang-orang modern" atau "orang-orang yang maju" yang hendak melepas dan mengubah ketetapan segala sesuatu dengan alasan perkembangan dan perubahan zaman serta fleksibilitas syariat adalah orang-orang yang hendak mengharamkan segala sesuatu atas manusia. Melalui lisan dan tulisan mereka sering kali terlontar kata-kata "haram" tanpa memperhatikan bahaya perkataan tersebut dan tanpa mengemukakan dalil-dalil yang akurat dari nash-nash atau kaidah syariat.

Menurut mereka, bekerja bagi wanita adalah haram, nyanyian haram, musik haram, patung dan boneka haram, televisi haram, bioskop haram, fotografi haram, perseroan haram, dan koperasi haram. Pokoknya semua aktivitas kehidupan sekarang adalah haram. Padahal Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ulama-ulama Salaf ash-Shalih berpesan agar seseorang tidak mudah mengucapkan kata "haram" mengenai suatu hal kecuali apabila sudah diketahui dalilnya secara pasti dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw..

Copyrighted material

فَإِنَّكَ لاَتَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ؟ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ وَحُكْمِ أَصْحَابِكَ﴾ (رواه مسلم)

"Jika kamu mengepung suatu benteng, lalu mereka meminta kepadamu agar kamu memutuskan suatu keputusan terhadap mereka dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kamu memutuskan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, karena kamu tidak mengetahui apakah keputusanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Tetapi putuskanlah kepada mereka menurut hukum (ketetapanmu) dan ketetapan sahabat-sahabatmu."[52]

Imam Malik berkata:

"Bukan hak seseorang dan bukan pula wewenang orang-orang salaf yang menjadi panutan serta tokoh-tokoh Islam untuk mengatakan, 'Ini halal dan ini haram.' Tetapi hendaklah ia mengatakan, 'Saya tidak menyukai hal ini, saya menyukai hal ini.' Adapun mengenai halal dan haram (menghalalkan dan mengharamkan), maka ini berarti mengada-adakan dusta terhadap Allah. Apakah Anda tidak mendengar firman Allah: 'Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu ...' (**Yunus: 59**)? Karena halal itu ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."[53]

F. Memberi Hak Fatwa Berupa Keterangan dan Penjelasan

Saya tidak menyukai metode sebagian ulama terdahulu atau ulama sekarang yang dalam menjawab pertanyaan hanya mengatakan "ini boleh" dan "ini tidak boleh", "ini halal" dan "ini haram", "ini benar" dan "ini batil", dan seterusnya. Ia hanya menjawab secara singkat tanpa memberikan uraian dan penjelasan yang memadai sehingga ia tidak dapat membedakan antara karangan dan fatwa. Dengan demikian ia hanya menjadi pengajar belaka.

---

[52] *I'lamul-Muwaqqi'in*, juz 4, hlm. 175.

[53] Al-Qadhi Iyadh, *Min Tartibil-Madarik*, juz 1, hlm. 145.

Copyrighted material

Ibnu Hamdan menyebutkan di dalam kitab *Shifatul-Fatawa wal-Mufti wal-Mustafti*[54] bahwa sebagian fuqaha pernah mendapatkan pertanyaan: "Apakah ini diperbolehkan?" lalu mereka menjawab: "Tidak," (tanpa memberikan penjelasan apa pun).

Hal ini, meskipun diperbolehkan untuk orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu, tidak boleh dijadikan kaidah yang diberlakukan kepada manusia secara umum, atau ditulis dalam selebaran, buletin, majalah, atau buku (kitab) yang dapat dibaca oleh orang khusus dan orang awam.

Di dalam menjawab pertanyaan, saya selalu menganggap (menempatkan) diri saya sebagai mufti, guru, juru perbaikan, dokter, dan pembimbing. Hal ini, menurut saya, sebagai upaya untuk memberikan jawaban secara luas dan jelas sehingga orang yang bodoh menjadi mengerti, orang yang lupa menjadi sadar, orang yang ragu menjadi mantap, orang yang bimbang menjadi lega, orang yang sombong lantas merendahkan hati, orang yang pandai makin bertambah ilmunya, dan orang yang percaya semakin tebal kepercayaannya.

Ada baiknya saya catat di sini langkah-langkah penting yang saya tempuh dalam memberikan keterangan dan penjelasan, yang sebagiannya telah saya sebutkan sebelumnya:

a. Suatu fatwa tidak mempunyai arti apa-apa kalau tidak disertai dalil. Keindahan dan ruh fatwa terletak pada dalil sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan, ada kalanya kita perlu juga mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah penting guna menenteramkan pikiran si penanya.

b. Menyebutkan hikmah dan *'illat* hukum merupakan sesuatu yang sangat penting, lebih-lebih pada zaman sekarang ini sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mengemukakan suatu fatwa dengan tidak menyebutkan hikmah tasyri'nya dan rahasia dihalalkan dan diharamkannya sesuatu akan menjadikan fatwa tersebut

---

[54] Ibnu Hamdan, *Shifatul-Fatawa wal-Mufti wal-Mustafti*, hlm. 61, terbitan al-Maktab al-Islami, Damsyiq, 1380 H.

Copyrighted material

kering, tidak memuaskan pikiran banyak orang. Berbeda dengan fatwa yang disebutkan *'illat* dan hikmah hukumnya. Ada orang yang mengatakan: "Apabila telah diketahui sebab-sebab sesuatu, maka hilanglah keheranan (anggapan aneh)-nya."

c. Membandingkan sikap dan pandangan Islam mengenai keputusan sesuatu yang ditanyakan, dengan pandangan agama, ideologi, ataupun filsafat non-Islam. Seorang pujangga pernah mengatakan:

   "Perbandingan akan menampakkan kebagusan sesuatu yang dibandingkan."

   Pujangga yang lain mengatakan:

   "Dengan adanya perbandingan, maka tampaklah perbedaan segala sesuatu."

Perlu saya tegaskan di sini dengan lapang dada bahwa orang yang mempelajari Islam secara mendalam kemudian mempelajari agama-agama lain --termasuk agama samawi yang telah dihapus dan filsafat dunia yang berubah-ubah-- akan melihat dengan jelas bahwa Islam adalah manhaj (jalan) Allah yang abadi yang peraturan-peraturannya begitu sempurna. Dengan demikian, tidak mungkin menemukan persamaannya dengan manhaj dan peraturan buatan manusia yang penuh dengan keterbatasan, hawa nafsu, kegundahan, dan kekurangan.

"Di manakah posisi ciptaan manusia dibandingkan dengan ciptaan Allah?"

"Tahukah Anda bahwa pedang itu menjadi rendah nilainya jika dikatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat?"[55]

d. Di antara hal yang seharusnya dilakukan seorang mufti ialah memberikan pengantar ketika hendak menjelaskan hukum sesuatu yang dianggap aneh dan janggal sehingga dapat diterima oleh penanya.

---

[55]Artinya, sangat tidak relevan membandingkan ketajaman pedang dengan tongkat, demikian pula membandingkan agama Allah yang suci dan sangat luhur nilainya dengan agama budaya buatan manusia. Atau, membandingkan agama Allah dengan agama buatan manusia itu bagaikan membandingkan pedang dengan tongkat.

Copyrighted material

Kecenderungan yang tampak akhir-akhir ini adalah munculnya sikap ketergesa-gesaan dan kecerobohan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam memberikan fatwa. Keadaan seperti ini sangat mengkhawatirkan karena sebagian besar persoalan yang mereka angkat tergolong riskan. Mereka sangat mudah menentukan kedudukan "halal" atau "haram" terhadap sesuatu hal, padahal sebenarnya mereka tidak memiliki kualifikasi sebagai mufti (ahli fatwa).

Bagi DR. Yusuf Qardhawi, kecenderungan ini merupakan sesuatu yang harus segera diluruskan. Fatwa, sebagai salah satu metode dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menerangkan hukum syara', tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki otoritas keagamaan, namun ia harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid. Sebab, jika tidak demikian, ia akan mudah tergelincir dalam kesalahan.

Buku ini --dengan judul asli *al-Fatwa: Bainal-Indhibath wat-Tasayyub*-- mengupas secara jelas bagaimana kedudukan fatwa di dalam agama Allah dan dalam kehidupan manusia, syarat-syarat ilmiah dan akhlak mufti, serta bagian-bagian riskan yang sewaktu-waktu dapat menggelincirkan ahli fatwa. Penulis juga sekaligus menawarkan metode baru dalam berfatwa, metode yang selama ini ia gunakan dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya.

ISBN 979-561-434-7

Copyrighted material